



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BESUKI
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh:

Agung Rahmat Miswanto

NPM.202014037

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI
PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS
ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2024**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BESUKI
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh:

Agung Rahmat Miswantoro

NPM.202014037

**PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO
2024**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BESUKI
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK (S. AP) PADA PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK (S-1) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh:

Agung Rahmat Miswanto

NPM.202014037

**PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Implementasi Peraturan Bupati Daerah No 6 Tahun 2016
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo

NAMA : Agung Rahmat Miswantoro

NPM : 202014037

PROGRAM STUDI : Administrasi Publik

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK (S. AP) PADA PROGRAM
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK (S-1) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo,

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S. Sos. M. Si

NIDN. 0702047907

Usrotul Hasanah, S. Sos. M. Si

NIDN. 0725087302

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Muh. Hamdi Zain, S.sos. M.AP

NIDN. 0702047907

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Rahmat Miswantoro

Npm : 202014037

Alamat : Perumnas Panji Permai Blok P 20 Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 13 Juni 2024

Yang menyatakan,

Agung Rahmat Miswantoro

NPM. 202014037

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur Alhamdulillah saya haturkan kehadiran Allah SWT, akhirnya kupersembahkan karya ini kepada:

1. Bapak Eko Prasukoyo dan Ibu Ary Trigusniati (Bapak dan Ibu tercinta), Adik Yulia Maghrifa Rahmati dan keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil sehingga membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Para Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak serta Para Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.
3. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam melakukan penelitian ini.
4. Teman-teman Angkatan 2020 Khususnya kelas A yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama peneliti menjadi mahasiswa Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
5. Pihak lain yang telah membantu namun belum peneliti tuliskan. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo . Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi. S.sos, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
3. Dr. Hasan Muchtar Fauzi S. Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Usrotul Hasanah S. Sos, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/ibu dosen lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan dorongan/semangat dan membimbimng dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Jajaran Tata Usaha Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terimakasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Semua pihak yang telah membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus terkhusus bagi penulis pribadi.

Situbondo, 13 Juni 2024

Penulis

MOTO

“Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Akan Berujung. Buat Jalanmu Sendiri
Dan Tinggalkanlah Jejak.”.

(Ralph Waldo Emerson)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BESUKI
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**

*IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 6 OF 2016
ON MARKET SERVICE RETRIBUTION IN BESUKI MARKET,
BESUKI DISTRICT, SITUBONDO REGENCY*

Penulis

¹ Agung Rahmat Miswantoro

² Dr. Hasan Muchtar Fauzi S.Sos M.Si

³ Usrotul Hasanah S.Sos M.Si

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

*Email: agunganagh.fighter@gmail.com

ABSTRAK

Agung Rahmat Miswantoro, 202014037, Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang di atur dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo merupakan salah satu unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian. Salah satu tugas Diskoperindag adalah mengelola hasil retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi pelayanan pasar Besuki dan pendapat pedagang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian adalah Pasar Besuki lama dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Sumber data diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar sudah dikelola dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi jika antara petugas dengan pedagang dapat bekerjasama dengan baik. Hasil pendapat dari beberapa pedagang sudah merasa cukup puas dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

Kata kunci : Retribusi Pasar, Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRACT

Agung Rahmat Miswantoro, NPM, 202014037, Implementation Of Regional Regulation No 6 Of 2016 On Market Service Retribution in Besuki Market, Besuki District, Situbondo Regency.

The Department of Cooperatives, Industry, and Trade (Diskoperindag) of Situbondo Regency is one of the autonomous regional entities responsible for assisting the Regent in carrying out governmental affairs within the region's authority in the fields of trade and industry. One of Diskoperindag's duties is managing market service retribution revenue in accordance with Regional Regulation No. 6 of 2016 on Market Service Retribution. The purpose of this study is to understand the management of market service retribution in Besuki Market, traders' opinions, as well as the supporting and inhibiting factors in managing market service retribution in Besuki District, Situbondo Regency. The research was conducted using a qualitative approach. The research locations were the old Besuki Market and the Department of Cooperatives, Industry, and Trade. Data sources were obtained through interviews and data collection with relevant parties. The research results indicate that the management of market service retribution has been handled well. Some challenges faced can be overcome if officers and traders collaborate effectively. The opinions of several traders suggest that they are generally satisfied with the management of market service retribution.

Keywords: Market retribution, Market service retribution management

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
MOTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Pengertian Administrasi	15
2.1.2 Pengertian Administrasi Publik.....	16
2.1.3 Kebijakan.....	18
2.1.4 Kebijakan Publik	19
2.2 Implementasi	20
2.2.1 Model Implementasi Kebijakan.....	21
2.2.2 Tujuan Implementasi	23
2.3 Retribusi Pelayanan Pasar.....	23
2.4 Pasar Tradisional.....	25
2.5 Penelitian Terdahulu.....	27
2.6 Kerangka Berfikir.....	28

BAB 3. METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.2 Penentuan Informan Penelitian.....	32
3.3 Teknik pengumpulan data.....	33
3.4 Teknik Analisis Data	34
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data	37
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Profil Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.....	38
4.1.2 Struktur dan Tupoksi Organisasi DISKOPERINDAG.....	41
4.1.3 Visi Misi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	51
4.1.4 Identitas Informan	52
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Komunikasi	53
4.2.1.1 Sosialisasi	53
4.2.2 Sumberdaya.....	56
4.2.2.1 Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.....	57
4.2.2.2 Pendataan Jumlah Pedagang	57
4.2.2.3 Target Setoran Retribusi Pelayanan Pasar.....	58
4.2.2.4 Nominal Retribusi Pelayanan Pasar.....	59
4.2.3 Disposisi.....	61
4.2.3.1 Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	61
4.2.3.2 Petugas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	62
4.2.3.3 Lapak Pedagang	65
4.2.4 Struktur Birokrasi	67
4.2.4.1 Pelaporan dan Penyetoran Pemungutan Retribusi Pelayanan pasar	67
4.3 Pembahasan.....	69
4.3.1 Fakkor Penghambat.....	70
4.3.1.1 Pedagang Tidak Membayar Retribusi Pelayanan Pasar.....	71
4.3.1.2 Tidak Ada Koordinasi Antar Petugas Pasar	78
4.3.1.3 Tidak Ada Aturan Yang Mengatur Lapak.....	79
4.3.2 Fakkor Pendukung.....	82

4.3.2.1 Aspek Petugas	83
4.3.2.1 Aspek Pedagang	84
4.3.2.1 Aspek Peraturan	86
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama dan Tempat Pasar di Kabupaten Situbondo.....	3
Table 1.2 Daftar Jenis dan Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar	4
Table 1.3 Pendapatan Pasar Besuki Lama	5
Table 1.4 Perbandingan Jumlah Pedagang	9
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Table 4.1 Struktur Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	41
Table 4.2 Struktur Petugas Pasar	49
Table 4.3 Tingkat Pendidikan DISKOPERINDAG	50
Table 4.4 Identitas Informan	51
Table 4.5 Matrik Hasil Penelitian	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Dan Model Miles Dan Huberman.....	35

DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
DISKOPERINDAG	: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan Pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah. Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, disediakan untuk pedagang. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam mengelola retribusi pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyelenggarakan Pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Terkait dengan pengelolaan retribusi pasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang menjadi implementor dalam pengelolaan retribusi pasar adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang membangun kerjasama dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo, Pengelola Pasar, dan masyarakat selaku pedagang di pasar tersebut.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi, retribusi ini termasuk kedalam jenis retribusi jasa umum yang di pungut pemerintah daerah. Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2016 Pasal 12, retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas los, kios atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten

Situbondo di berikan wewenang untuk melakukan pungutan retribusi pelayanan pasar sebagaimana di atur dalam Perda No. 6 Tahun 2016 Pasal 12 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Pasal 12 memiliki 5 ayat, diantaranya adalah :

1. Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, dan dilakukan oleh petugas Pemungut.
2. Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap harinya di setor ke Bendahara Penerimaan yang penunjukannya di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Hasil pemungutan sebagaimana di maksud pada ayat 2, di setor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya.
4. Dalam hal hari pemungutan sebagaimana di maksud pada ayat 3 jatuh pada hari libur (hari sabtu, minggu, dan hari besar lainnya), maka penyetoran di lakukan di hari berikutnya.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Pasal 12 pada ayat 2, yang merujuk kepada jumlah setoran pasar yang tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada petugas pengelola retribusi pelayanan pasar setiap bulannya. Setoran tersebut di setorkan oleh petugas pasar kepada Bendahara Penerimaan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang dimana telah di tetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaiman dimaksud pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 2.

Kabupaten Situbondo memiliki 17 pasar, berikut adalah daftar nama-nama pasar beserta lokasi pasar yang ada di Kabupaten Situbondo :

Tabel 1.1 Daftar Nama dan Tempat Pasar di Kabupaten Situbondo

No	Nama Pasar	Lokasi Pasar
1.	Widoro Payung	Tunjang, Kecamatan Besuki.
2.	Pasar Besuki Lama	Wiro Broto, Kecamatan Besuki.
3.	Pasar Besuki Baru	Besuki, Kecamatan Besuki.
4.	Pasar Panarukan	Kilensari, Kecamatan Panarukan.
5.	Pasar Wringin Anom	Desa Krajan, Kecamatan Panarukan
6.	Pasar Sumber Kolak	Krajan Barat, Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan.
7.	Pasar Mimbaan	Jl. Jawa No.3, Mimbaan Barat, Kecamatan Panji.
8.	Pasar Ardierjo Pagi	Jl. Pemuda, Capore, Ardierjo, Kecamatan Situbondo.
9.	Pasar Ardierjo Sore	Jl. Pemuda, Capore, Ardierjo, Kecamatan Situbondo.
10.	Pasar Olean	Desa Tenggir Barat, Kecamatan Panji
11.	Pasar Panji	Jl. Basuki Rahmat, Mimbaan timur, Kecamatan Panji.
12.	Pasar Mangaran Pagi	Krajan, Mangaran, Kecamatan Mangaran.
13.	Pasar Mangaran Sore	Krajan, Mangaran, Kecamatan Mangaran.
14.	Pasar Asembagus Pagi	Krajan Timur, Asembagus, Kecamatan Asembagus.
15.	Pasar Asembagus Malam	Krajan Timur, Asembagus, Kecamatan Asembagus.
16.	Pasar Kampung Asembagus	Krajan Barat, Asembagus, Kecamatan Asembagus.
17.	Pasar Pabrik	Jl. Banongan, Kecamatan Asembagus.
18.	Pasar Pattok	Kecamatan Asembagus.
19.	Pasar Curah Kalak	Curah Kalak Timur, Kecamatan Jangkar.

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2023

Penelitian ini berfokus pada Pasar Besuki Lama, yang dimana Pasar Besuki lama tidak memenuhi target setoran retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya. Dalam menentukan target setoran retribusi pelayanan pasar, Pemerintah Daerah telah menyesuaikan dengan jumlah penarikan biaya retribusi pelayanan pasar terhadap setiap lapak kios, los, pelataran, kebersihan, serta dengan biaya parkir kendaraan dan petugas kebersihan yang diambil dari petugas pasar sebagai tambahan untuk melengkapi target yang telah ditentukan setiap bulannya.

Tingkatan biaya retribusi pasar khususnya pasar Besuki telah sesuai dengan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016. Tarif retribusi ditentukan oleh ukuran tempat atau lahan yang digunakan. Berikut adalah rincian tingkatan biaya retribusi pelayanan pasar :

Tabel 1.2 Daftar Jenis dan jumlah Retribusi Pelayanan Pasar

No	Lapak Retribusi	Jumlah Lapak	Status Lapak	Nominal Retribusi	Penarikan Retribusi
1.	Kios	316	278 Aktif	Rp. 2000	Setiap Hari
2.	Los	44	36 Aktif	Rp. 1000	Setiap Hari
3.	Pelataran	33	33 Aktif	Rp. 1000	Setiap Hari
4.	Kebersihan	-	-	Rp. 300	Setiap Hari

Sumber : Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah fasilitas kios yang disediakan ada 316 kios, namun yang buka dan aktif/ditempati oleh pedagang hanya 278 kios. Jumlah fasilitas los yang disediakan ada 44 los, namun yang aktif/ditempati oleh pedagang hanya 36 los. Lapak kios yang tidak aktif berjumlah 38 kios, dan lapak los yang tidak aktif berjumlah 8 los. Lapak – lapak tersebut bersetatus tidak aktif dikarenakan memang belum di tempati pedagang dan juga pedagang sedang tutup (tidak berjualan) dan setiap bulannya terdapat pedagang yang berhenti berjualan dan meninggalkan lapaknya, begitu juga ada pedagang baru yang menempati lapak yang kosong tersebut. Setiap bulannya terus terjadi pergantian pedagang di beberapa lapak, dan ada juga lapak yang tetap tidak terisi oleh pedagang baru

setelah ditinggalkan oleh pedagang yang lama. Biaya retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo ini memiliki tujuan guna tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang terbilang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. Meski demikian, terkadang masih ada beberapa petugas pasar yang menarik biaya sewa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.3 Pendapatan Pasar Besuki Lama Tahun 2023

No	Bulan/Tahun	Target Ditetapkan Perbulan	Target Dicapai Perbulan
1.	Januari 2023	Rp 16.023.600	Rp 13.381.000
2.	Februari 2023	Rp 16.023.600	Rp 15.536.500
3.	Maret 2023	Rp 16.557.200	Rp 14.269.100
4.	April 2023	Rp 16.557.200	Rp 15.821.000
5.	Mei 2023	Rp 16.557.200	Rp 15.921.900
6.	Juni 2023	Rp 15.488.900	Rp 14.553.800
7.	Juli 2023	Rp 15.488.900	Rp 14.570.000
8.	Agustus 2023	Rp 15.488.600	Rp 14.625.000
9.	September 2023	Rp 16.023.600	Rp 14.880.000
10.	Oktober 2023	Rp 16.557.200	Rp 14.551.500
11.	November 2023	Rp 16.594.400	Rp 12.044.800
12.	Desember 2023	Rp 16.557.200	Rp 13.367.900
13.	Januari 2024	Rp 16.549.400	Rp 15.557.200
14.	Februari 2024	Rp 15.488.900	Rp 15.228.300
15.	Maret 2024	Rp 16.549.400	Rp 15.700.300
16.	April 2024	Rp 15.940.900	Rp 15.200.900
17.	Mei 2024	Rp 15.480.300	Rp 14.867.600
Total		Rp 413.326.600	Rp 393.373.900

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2023

Daftar tabel diatas adalah jumlah target retribusi pelayanan pasar Besuki Lama pada tahun 2023 yang telah di tentukan oleh Pemerintah Daerah melalui

Dinas Koperasi, perindustrian, dan Perdagangan setiap bulannya. Data target tersebut di peroleh dari Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) di bidang perdagangan selaku penanggung jawab pengelola retribusi pelayanan pasar daerah Kabupaten Situbondo. Jumlah target yang di tetapkan berubah-ubah setiap bulannya karena mengikuti jumlah pedagang yang menempati lapak, karena setiap bulannya terdapat pedagang yang berhenti berjualan dan pedagang yang baru berjualan/baru menempati lapak.

Berdasarkan daftar tabel 1.3 diatas, pasar Besuki Lama setiap bulannya tidak mencapai target yang telah tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Kurangnya jumlah setoran retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh beberapa pedagang yang membayar retribusi hanya separuh dari nominal yang telah di tetapkan, ketika tidak berjualan (tutup) tidak di beri karcis (tidak menyetorkan uang retribusi), adanya pedagang yang berhutang biaya retribusi, dan banyaknya pedagang yang berjualan di area pasar namun tidak mau membayar uang retribusi pelayanan pasar.

Dalam hal ini ada kaitannya juga dengan kualitas kinerja petugas pasar yang menarik iuran retribusi pelayanan pasar. Petugas yang berbeda setiap harinya dalam menarik iuran ke setiap pedagang juga menjadi salah satu sebab para pedagang yang berhutang pembayaran iuran retribusi pasar tidak membayar hutangnya dikarenakan petugas yang menagih saat pedagang tersebut berhutang berbeda dengan petugas yang menagih iuran setelahnya. Sering terjadinya miskomunikasi informasi antar petugas tentang petagang yang belum membayar/berhutang menjadi salah satu sebab kurangnya jumlah setoran retribusi pelayanan pasar. Maka dalam permasalahan ini ada kaitannya dengan kualitas SDM yang ada di pasar. Para petugas yang menarik iuran retribusi pelayanan pasar adalah sokwan yang masa kerja dan gajinya ditentukan oleh surat keputusan (SK) yang di keluarkan oleh Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdangan (DISKOPERINDAG), dan Kepala pasar berstatus sebagai ANS.

Tidak adanya aturan yang mengatur tentang lapak bagi para pedagang, membuat pedagang semena-mena dalam berjualan dan menempati lapak

dagangannya. Pedagang yang tidak masuk/tidak berjualan tidak ditarik iurannya dihari berikutnya ketika kemarin dia tidak menempati lapaknya. Dengan adanya hal tersebut lapak yang seharusnya dapat digunakan oleh pedagang lain yang tidak kebagian lapak bisa menempati lapak dan juga setoran retribusi bisa tetap memenuhi target setiap harinya.

Manfaat bagi pedagang pasar dari adanya retribusi pelayanan pasar ini yaitu untuk peningkatan mengenai pelayanan dalam penyediaan, penggunaan, serta pemeliharaan pasar seperti pelataran atau halaman dari los dan kios pasar Besuki yang di kelola oleh Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan manfaat dari adanya retribusi pasar bagi pemerintah yaitu merupakan salah satu sumber penghasilan retribusi daerah yang berpotensi dapat meningkatkan PAD Kabupaten Situbondo.

Peneliti memilih mengambil judul tersebut, karena dari beberapa pasar di Kabupaten Situbondo, pasar Besuki Lama termasuk pasar yang setiap bulannya selalu tidak mencapai target penyeteroran retribusi Pelayanan pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, setiap hari jalan di area pasar Besuki Lama selalu terjadi kemacetan yang di sebabkan oleh ulah para pedagang yang membuka lapak sendiri di pinggir jalan pasar (depan pasar), yang dimana akses jalan tersebut di peruntukkan kepada para pengendara motor, mobil, angkutan umum seperti kol, sepeda, becak, dan bukan di peruntukkan sebagai tempat membuka lapak pedagang untuk berjualan. Karena hal tersebut, pasar Besuki Lama terlihat kumuh dan masyarakat sekitar merasa dirugikan karena akses jalan yang harusnya dapat mereka gunakan untuk mempermudah dalam beraktifitas sehari - hari menjadi tidak dapat mereka gunakan dengan baik. Berikut adalah pernyataan yang di utarakan oleh Ibu Tutik masyarakat sekitar pasar Besuki Lama yang merasa di rugikan atas kemacetan yang disebabkan oleh ulah pedagang yang membuka lapak di bahu jalan (luar area lapak pasar) :

“Saya cukup merasa dirugikan dengan adanya para pedagang yang membuka lapak di bahu jalan ini, soalnya setiap pagi ketika anak dan suami saya mau berangkat sekolah dan kerja selalu macet saat lewat jalan pasar ini. Padahal kalau lewat jalan ini harusnya bisa lebih cepat sampai di kantor dan sekolah. Ini kan akses jalan buat para


pengguna jalan, kok malah di jadikan tempat berjualan. Dulu sempat mereka ini (para pedagang diluar pasar) di usir sama satpol pp, eh beberapa hari kemudian malah balik lagi. (Sumber : Wawancara kepada Ibu Tutik warga sekitar Pasar Besuki Lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 07.35 WIB di Jalan sekitar Pasar Besuki Lama).

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Dwiki selaku pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang bertugas di bidang Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, dia mengatakan :

“Pasar Besuki Lama itu salah satu pasar yang pedagangnya paling susah di atur. Waktunya penarikan iuran retribusi pasar beberapa pedagang selalu beralasan uangnya belum ada lah, dagangannya belum laku banyak lah, utang dulu lah. Terlalu banyak alasan, gak mau bayar tapi mereka menggunakan lapak yang di sediakan sama Pemerintah Daerah. Saya setiap menerima setoran dari hasil penarikan oleh petugas pasar selalu menemukan kekurangan. Di tegur sudah, di ancam kalau gak bayar tepat waktu bakal di tempati pedagang lain lapaknya juga sudah. Ya paling 2 minggu setelah peneguran itu mereka para pedagang berulah lagi gak bayar tepat waktu” (Sumber : Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 08.00 WIB di DISKOPERINDAG).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa para pedagang di Pasar Besuki Lama adalah pedagang yang tanggung jawab dan tingkat kesadarannya dalam membayar iuran retribusi pelayanan pasar cukup buruk yang dimana karena hal tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab pengelola pasar menjadi susah untuk dapat mencapai target bulanan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan

Gambar 1.4 Perbandingan Jumlah Pedagang



Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2023

Berdasarkan data diagram diatas, jumlah pedagang yang membuka lapak diluar area yang telah di sediakan dan tidak mau membayar uang retribusi pasar berjumlah 78 pedagang. 78 pedagang tersebut terdiri dari komoditi ikan laut, dan sayur – sayuran. Sedangkan yang membuka lapak di tempat yang telah di sediakan dan membayar retribusi pasar lapak pelataran, los, dan kios berjumlah 393 pedagang setiap harinya. 393 pedagang tersebut terdiri dari komoditi sayur, sembako, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan laut & tawar, konveksi, aneka jajanan kue, dan nasi bungkus.

Dari hasil wawancara kepada pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar mengatakan :

“Ini saya jualan sayuran punya orang, jadi saya ngejualin sayurannya punya orang. Jadinya penghasilan saya ga nentu, saya Cuma bisa ngandelin dari hasil berapa sayuran yang bisa saya jual. Itupun gak nentu, kadang sehari saya cuma dapat Rp 6000 dari beberapa sayur yang berhasil saya jual, bahkan tidak jarang saya gak dapat untung karena dagangannya gak laku. Mangkanya saya gak bayar retribusi yak arena uangnya pas pasan, ya meski saya tau resikoanya itu saya bakal di usir secara tiba-tiba sm satpol pp dan pengurus pasar karna berjualan yang bukan di tempatnya” (Sumber : Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang sayur yang

membuka lapak di luar area yang telah di sediakan pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 06.45 WIB di Pasar Besuki Lama).

Selain Ibu Munatik, peneliti juga mewawancari Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang ikan laut yang membuka lapak dan berjualan di luar area yang telah di sediakan, mengatakan :

“Saya ini berjualan diluar karena saya gak kebagian tempat didalam (Lapak). Ya arena saya gak kebagian tempat, mau gak mau saya buka lapak diluar aja, mau dapat uang darimana saya kalau saya gak jualan karena gak kebagian lapak di dalam meskipun saya tau saya harus waspada sewaktu-waktu jika ada penertiban dari pihak pengelola pasar” (Sumber : Wawancara kepada Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang ikan laut yang membuka lapak diluar area yang telah di sediakan pada hari Selasa 21 November Pukul 07.34 WIB di Pasar Besuki Lama).

Setelah melakukan wawancara kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi, peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Pasar Besuki Lama yaitu Pak Abdullah, beliau menuturkan :

“Itu para pedagang yang buka lapak sendiri di depan pasar bukan karena gak kebagian lapak, bohong itu. Beberapa kali sudah saya tegur dan saya beri informasi kalau di dalam masih banyak lapak yang kosong dan sudah saya suruh buat tempati lapak yang kosong itu. Tapi mereka cuma jawab iya iya saja tapi tetep gak pindah. Saya usir juga sudah sama Satpol PP, tapi tetep aja balik lagi. Saya juga kasihan sama mereka, soalnya mereka rata-rata keuntungan hasil dari jualan itu gak banyak karena mereka cuma menjual sayuran dan ikan milik orang lain. Jadi keuntungan yang mereka dapat ya dari hasil yang berhasil mereka jual, dan keuntungannya juga sangat kecil yang dimana kalau mereka bayar iuran retribusi pasar dari hasil keuntungan mereka berjualan ya akhirnya mereka uang yang mereka bawa pulang dari hasil keuntungannya berjualan jadi sedikit. Mangkanya atas dasar rasa kasihan saya biarkan mereka tetap berjualan, tapi saya juga bilang sama mereka kalau nanti tiba-tiba ada penertipan atas perintah dari Dinas mau gamau mereka akan diusir dari pasar dan saya gak bisa membantu mereka” (Sumber : Wawancara kepada Pak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.15 WIB di Ruangan Kepala Pasar yang terletak di dalam Pasar Besuki Lama).

Dari hasil wawancara kepada kepala pasar bahwa penuturan para pedagang yang mengatakan tidak kebagian lapak di dalam pasar itu adalah tidak

benar. Jadi alasan para pedagang tersebut membuka lapak di luar area pasar yang telah disediakan bukan karena kurangnya lapak kios, los, pelataran di dalam area pasar, namun karena memang para pedagang tersebut ingin membuka lapak/berjualan tanpa mau membayar uang retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Fasilitas yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dari di pungutnya iuran retribusi pasar yaitu meliputi tempat, kebersihan, keamanan dan kenyamanan serta dijaminnya apabila fasilitas yang disediakan rusak atau butuh perbaikan maka melalui pengurus pasar yang di kelola oleh Dinas Koperasi, Peindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Situbondo akan segera memperbaiki maupun mengganti dengan yang baru. Menurut penuturan beberapa pedagang yang tidak membayar retribusi pasar, mereka tidak membayar retribusi pasar atas dasar mereka para pedagang kehabisan lapak/tidak mendapatkan lapak yang telah disediakan oleh pengurus yang mengelolah pasar yang menyebabkan mereka nekat membuka lapak sendiri di luar area yang telah disediakan oleh para pengurus/petugas yang bertanggung jawab mengelola pasar.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki Di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo**“.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu titik fokus dari sebuah penelitian yang hendak dilakukan, mengingat penelitian merupakan upaya untuk menemukan jawaban pada setiap pertanyaan. Menurut Sugiyono (2019:386) bahwa “Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada obyek yang diteliti”. Maka dari itu, perlu dirumuskan dengan baik sehingga sehingga dapat mendukung untuk menentukan jawaban pada

pertanyaan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu “ **Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki Di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ?** “

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan selalu berorientasi kepada tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu tujuan tertentu yang jelas maka kegiatan tersebut tidak dapat terarah karena tidak tahu apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut. Menurut Sugiyono (2019:387) bahwa “Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian dalam penelitian kualitatif adalah untuk menemukan, menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui”. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan adalah segala sesuatu yang diharapkan oleh peneliti.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah sebuah penelitian selesai. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Dari penelitian ini dapat di jadikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan dan literature perbendaharaan perpustakaan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang dapat dijadikan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai Implementasi

Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sehingga bisa mengikuti kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang administrasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian yang lain.

4. Bagi Instansi

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dalam rangka mencapai tujuan di masa yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori disebut dengan *literature review*, Creswell (2021) dalam Sugiyono (2019:84) menyatakan bahwa landasan teori merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku dan dokumen lain yang berisi tentang uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis yang memiliki variable dalam penelitian. Landasan Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam penulisan skripsi, peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin di temui di tempat Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian, teori memiliki kegunaan untuk mensistematikan sebuah penelitian. Teori merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun natura yang ingin diteliti. Seperti yang diungkapkan oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018: 26),

“Teori memberikan konsep atau memperjelas konsep penelitian sehingga memberikan hipotesis atau prediksi dengan fakta yang mendukung, serta memperjelas ilmu pengetahuan. Teori dalam penelitian kualitatif memiliki peran sebagai bekal untuk bisa memahami konteks penelitian secara luas dan mendalam.”

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Sugiyono (2019: 282), Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian kualitatif lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara.

Dengan pengembangan teori-teori yang disimpulkan oleh beberapa pemegang otoritas yang diangkat dari analisis kepustakaan dan diharapkan dapat mendukung logika pemikiran penulis serta didukung fakta-fakta yang ada, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang didasarkan pada tujuan-tujuan yang dibuat.

2.1.1 Pengertian Administrasi

Administrasi ada di dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja, banyak orang yang pasti sudah tidak asing lagi dengan kata administrasi yang sering muncul dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua orang tahu persis apa arti administrasi itu sendiri.

Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “administratie”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, Silalahi (2013:5) menyebutkan bahwa Administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan *clerical work*.

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. selanjutnya, Ali Mufiz (2014:16) menjelaskan bahwa Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dalam rangkaian kegiatan yang digolongkan ke dalam administrasi mencakup adanya karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih);
- b) Administrasi merupakan suatu proses kerja sama;
- c) Dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Tiga karakteristik atau ciri-ciri tersebut berkaitan erat satu dengan lainnya dan terpadu sehingga jika salah satunya tidak ada maka kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai administrasi.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian administrasi di atas, pada dasarnya administrasi terdiri dari dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur

yang melekat pada administrasi (Pasolong, 2014:30). Dimensi karakteristik administrasi terdiri dari:

1. Efisien, yang berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Tjokroamidjojo mengatakan bahwa efisien adalah perbandingan terbaik antara input dengan output atau perbandingan antara pengeluaran dengan keuntungan. Dengan kata lain perbandingan antara apa yang telah dihasilkan dengan apa yang seharusnya diselesaikan;
2. Efektifitas, yang berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. James L. Gibson mengatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama;
3. Rasional, yang berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Herbert A. Simon mengatakan bahwa rasional secara objektif, jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi.

Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistis dan benar-benar tepat, logis dan dapat dikerjakan.

2.1.2 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua suku kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ad* yang artinya *intensif* dan *ministrare* yang artinya adalah melayani (*to serve*). Dengan demikian, administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif.

Menurut M. Hamdi Zain (2019: 2) Administrasi publik merupakan proses kegiatan atau kemampuan kerjasama yang dilakukan pemerintah dalam menentukan keputusan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mengatur kepentingan yang berkembang di kalangan masyarakat (Publik)".

Adapun pendapat lain dari Felix A. Nigro (2016:14) mengemukakan bahwa definisi Administrasi Publik adalah :

1. Upaya sebagai kelompok yang kooperatif di seting publik;
2. Mencakup tiga lembaga negara, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif yang semuanya saling terhubung;
3. Berperan penting dalam perumusan kebijakan publik dan karenanya menjadi bagian dari proses politik;
4. Berbeda secara signifikan di hal-hal tertentu dari administrasi swasta;
5. Berkaitan erat dengan kelompok-kelompok swasta dan individu-individu terkait penyediaan jasa dan layanan jasa dan layanan bagi komunitas

Menurut Nicholas Henry dalam Pasolong (2017:9) Definisi Administrasi Publik adalah :

“Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik”

Salah satu ahli Henry dalam Pasolong (2017:22) mengemukakan ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi itu sendiri, antara lain :

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model- model organisasi dan perilaku birokrasi;
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program, dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia;
3. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas atau kegiatan pemerintah yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam

memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2.1.3 Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang menguraikan dasar dari suatu masalah. Menjadi rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen dalam upaya mencapai suatu tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan merupakan pedoman dalam bertindak untuk mengambil suatu keputusan. Kebijakan berbeda dari Undang-Undang, karena meskipun Undang-Undang dapat menegakkan atau melarang perilaku (misalnya, Undang-Undang yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya memandu tindakan yang paling mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Fredrich dalam Joko (2021:13), mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik, seperti kalimat yang mengandung kata “publik” dalam sebuah tajuk rencana, objek kebijakan publik adalah publik atau masyarakat. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan publik, bukan untuk individu, atau golongan dan golongan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan publik harus bersifat kearifan, sebagaimana pengertian kata kearifan telah dijelaskan sebelumnya, karena kebijakan publik mempengaruhi dan menyangkut kehidupan dan tujuan publik.

Secara empiris, kebijakan berupa Undang-Undang, pedoman dan program di suatu Negara, kebijakan dianggap sebagai serangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang dibangun dengan tujuan khusus, dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok peserta untuk mengatasi permasalahan tertentu.

2.1.4 Kebijakan Publik

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone. Dia mengatakan kebijakan publik "luas" bisa Didefinisikan sebagai "hubungan unit pemerintah dengan lingkungannya". Thomas R Dye dalam Joko (2021:12) memberi batasan lain pada kebijakan publik yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah". Selain itu, konsep juga tidak boleh menyertakan tindakan seperti mempekerjakan karyawan baru atau lisensi, perilaku sebenarnya di luar domain kebijakan publik.

Kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan (Wahab dalam Joko 2021:14).

Pengertian lain kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi seperti Menurut Thoha (2014:106), dalam arti yang luas policy mempunyai dua aspek pokok antara lain :

1. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Selain Thoha, Hamdi (2014:33) menyatakan, “Kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasil berupa peraturan per Undang-Undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik”.

Pendapat lain disampaikan oleh Mulyadi (2015:37), Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Artinya pendapat dari Mulyadi lebih mengarah akan terjadinya suatu perubahan jika telah dibuatnya suatu kebijakan. Masalah-masalah yang terjadi di negara, secara langsung dapat diselesaikan apabila pemerintah membuat suatu kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

2.2 Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh lembaga Pemerintah dalam kehidupankenegaraan.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implemendor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi ialah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Menurut Mulyadi (2015:12) :

“Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”.

Implementasi juga dianggap sebagai bentuk pengoperasionalan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi, (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa Undang-Undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

2.2.1 Model Implementasi Kebijakan

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014:657),

“implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara suatu kebijakan mencapai tujuannya”. Model pendekatan implementasi kebijakan direncanakan secara matang. Implementasi sering dianggap sebagai memodifikasi rencana yang sudah selesai. Menurut para ahli, ada sedikit informasi tentang pentingnya implementasi.

Menurut George C. Edward III dalam (Subarsono, 2005), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. Komunikasi, dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi;
2. Sumberdaya, berkaitan dengan segala yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan kebijakan, terdiri dari staf, informasi dan wewenang;
3. Disposisi, Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik meliputi kejujuran dan komitmen pelaksana;
4. Struktur birokrasi, Struktur organisasi memiliki yang signifikan terhadap implementasi kebijakan meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Dari sini, peneliti menemukan metode yang cocok untuk fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan model implementasi dengan pendekatan Edward III. Tanpa kejelasan, konsistensi serta harmonisasi terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka hal ini menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit dicapai. Dengan kejelasan ini, pelaksana kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam organisasi publik, seperti pemerintah daerah, komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan rumit. Distorsi sering terjadi, baik disengaja maupun tidak, dalam transmisi berita di dalam atau dari satu organisasi ke organisasi lain dan ke komunikator lainnya. Jika sumber komunikasi yang berbeda menyediakan penafsiran yang berbeda (tidak konsisten) terhadap suatu standar dan tujuan, atau penafsiran yang diberikan oleh sumber informasi yang sama sarat dengan konflik (konflik), maka pada suatu saat para pelaksana kebijakan akan lebih sulit untuk fokus dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

2.2.2 Tujuan Implementasi

Mengacu pada beberapa pengertian dari implementasi tersebut, maka beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan utama implementasi ialah untuk melaksanakan rencana yang telah atau sudah disusun dengan cermat, baik itu oleh individu atau juga kelompok;
2. Untuk menguji serta juga mendokumentasikan suatu prosedur didalam penerapan rencana atau juga kebijakan
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak akan dicapai di dalam perencanaan atau juga kebijakan yang telah atau sudah dirancang
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat di dalam menerapkan suatu kebijakan atau juga rencana sesuai dengan yang diharapkan
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah/sudah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Dilihat dari tujuan utamanya, implementasi memang menjadi hal yang utama. Dengan proses implementasi kebijakan atau program harus sangat penting untuk sesuatu memecahkan masalah yang ada dan menyelesaikannya dengan pemerintah.

2.3 Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam peraturan mengenai retribusi pasar di Kabupaten Situbondo retribusi diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berisi tentang besarnya tarif retribusi, prosedur pembayaran, obyek retribusi pasar dan hal-hal lainnya. Atas dasar ketentuan Peraturan Daerah tersebut pemungutan retribusi pasar dikoordinasikan dengan masing-masing pasar, untuk pembayaran retribusi kios, los, pelataran, dan kebersihan ditarik setiap hari. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak terjadi penyelewengan penarikan anggaran serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 pada bab II yang menyebutkan tentang

struktur dan besarnya tarif yang sudah ditetapkan sesuai dengan asas keadilan karena ditentukan berdasarkan potensi pedagang mempengaruhi tarif retribusi yang wajib dibayar oleh pedagang.

Pada pembahasan ini, retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Dalam peraturan mengenai retribusi pasar termasuk dalam retribusi pasar di Kabupaten Situbondo sendiri diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang menjelaskan tentang besarnya tarif retribusi, prosedur pembayaran, obyek retribusi pasar dan hal-hal lainnya. Atas dasar tuntutan tersebut retribusi pasar dikoordinasikan dengan masing-masing pasar.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dibebankan kepada orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah baik disektor formal maupun informal. Idealnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dilaksanakan secara efektif, artinya antara timbangan antar pendapatan dari suatu retribusi yang sebenarnya terhadap pendapatan dan pemungutan retribusi. Retribusi Pelayanan Pasar mempunyai peran yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan dapat meningkatkan pembangunan daerah dari adanya pungutan retribusi.

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual-beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Keberadaan pasar salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang jual beli sedangkan tradisioanal dimaknai sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Maka arti pasar tradisional berdasarkan arti di atas adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatuwilayah.

2.4 Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan tempat pembeli untuk berjualan dan penjual yang membutuhkan kebutuhannya, serta kegiatan transaksi secara langsung di dalam pasar dan disertai dengan proses tawar menawar secara langsung kepada pedagang, bangunan pasar tradisional terdiri dari Los, Kios, dan Pelataran. Pasar tradisional sebagai tempat untuk berdagang dapat dikatakan sebagai pembangkit ekonomi dari berbagai kalangan masyarakat. Jadi dalam pasar tradisional terbentuk relasi–relasi sosial ekonomi. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan di pasar dengan aktor-aktor yang melakukan kegiatan di dalamnya. Aktor-aktor yang terdapat dalam pasar tradisional adalah penjual, pembeli, kuli panggul, tukang parkir, dan lain-lain. Kegiatan yang terjadi di dalam pasar adalah retribusi pasar.

Peraturan Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 yang berisi 15 pasal tentang peraturan yang mengatur pembagian lapak pedagang dalam penerapan retribusi pelayanan pasar, mulai dari tipe lapak, biaya sewa lapak, dan kebijakan penarikan retribusi pelayanan pasar. Dalam penelitian ini berfokus pada pasal 12 yang berisi tentang kebijakan peraturan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dan penyetoran hasil dari pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Melihat beragam permasalahan yang terdapat dalam pasar tradisional semakin tidak terkendali, jumlah pedagang maupun jumlah pembeli, maka Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota mengambil suatu kebijakan untuk solusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah :

1. Kebijakan Pengelolaan Pasar tradisional

Mengingat pasar-pasar tradisional dibawah pengawasan pemerintah kota maka ada kebijakan Perda yang sama dalam pengelolaan pasar. Kebijakan tersebut menyangkut: Penarikan pajak/karcis/retribusi yang di atur oleh ketentuan-ketentuan yang sama dalam Perda. Besarnya retribusi terkait status tepat dagang, ada yang menggunakan kios, los, dan dasaran terbuka. Masing-masing mempunyai aturan main yang berbeda-beda demikian dengan

penarikan, ada yang harian dan ada yang bulanan. Ada juga retribusi untuk sampah/kebersihan, untuk keamanan dan listrik. Aturannya, untuk kios dan los dibayar bulanan lewat rekening sedang untuk dasaran terbuka dibayar setiap hari. Khusus untuk penjual yang pindah-pindah tempat, mereka dapat terkena retribusi berkali-kali. Sebetulnya badan jalan tidak boleh berjualan dengan menempati jalan, tetapi ada aturan waktu jualan, seperti halnya yang diatur dalam Perda no 6 tahun 2016 pasal 12 ayat 2 yang berbunyi bahwa “Hasil pemungutan oleh petugas pemungut sebagaimana di maksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara Penerimaan yang penunjukannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Arah Kebijakan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang ada diarahkan pada suatu tanggung jawab pada kegiatan masing-masing, memberikan rasa nyaman, dan perdagangan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kebijakan diarahkan pada tata tertib dalam pembayaran berbagai pungutan retribusi. Hasil retribusi dapat untuk arahan pengembangan sehingga baik pasar tradisional maupun pasar modern dapat berkembang. Mengingat luas tempat/lokasi, baik pasar tradisional maupun pasar modern menempati ruang terbatas arah pengembangan ke arah vertikal.

3. Kebijakan Pengelolaan pasar modern

Pasar modern memiliki kebijakan yang berbeda dengan pasar tradisional, masing-masing memiliki Perda sendiri. Penarikan pajak bangunan relatif besar dan dibayar setiap tahun. Biasanya pasar modern dilengkapi dengan listrik, telfon, AC yang harus dibayar melalui rekening yang berbeda-beda menurut luas bangunan dan letak bangunan, juga ada kebijakan lain yang harus ditaati. Kebijakan tersebut menyangkut: tempat parkir yang harus ada, bangunan gedung tidak boleh terlalu dekat dengan jalan, dan bangunan harus kuat agar tidak mudah roboh.

4. Permasalahan yang Ada

Setiap Pasar memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang kondisi pasar semrawut karena para pedagang menjual barang dagangan disembarang

tempat, ini banyak terjadi di pasar tradisional.ada juga masalah bangunan yang sudah rapuh dan atapnya bocor, listrik hidup mati, penanganan pembuangan sampah, terdapat banyak pedagang yang tidak membayar pajak, pembayaran melalui rekening selalu tidak tepat waktu. Khusus untuk pedagang yang berjualan di tempat terbuka, sering tidak ditarik retribusi.

2.5 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama,Tahun Metode	Judul	Hasil	Relevansi
1.	Amiratus Saadah, 2018 (Kualitatif)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Pati	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sudah mencapai target retribusi di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, dan Pasar Buah Pujasera. Faktor kendala pemungutan retribusi pasar ini adalah dari kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, kendala bencana alam yang dialami pasar Sleko.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusipelayanan Pasar.
2.	Ainun Lativah, 2018 (Kualitatif)	Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Lampung)	Pengelolaan retribusi Pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut prespektif Ekonomi islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pasar sebagai wajib retribusi.	Keterkaitan penelitian ini membahas tentang retribusi pasar dan metode penilitian yang digunakan, sedangkan perbedaanya adalah penelitian tersebut langsung bersangkutan dengan pengelolaan sedangkan peneliti menggunakan pengimplementasian.
3.	A. Nue Fatmawati	Pengelolaan Retribusi Pasar di	Pengelolaan retribusipasar di Kecamatan Ponrang	Keterkaitan penelitian ini membahas tentang

No	Nama, Tahun Metode	Judul	Hasil	Relevansi
	Syam, 2018 (Kualitatif)	Kecamatan Ponrag Kabupaten Luwu	Kabupaten Luwu sebagian besar sudah efektif walaupun masih ada beberapa kendala dihadapi dalam pengelolaan retribusi khususnya pada pengawasan yang tidak terlaksana secara maksimal.	retribusi pasar dan metode penelitian yang digunakan sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut langsung bersangkutan dengan pengelolaan sedangkan peneliti menggunakan
4.	Zulianingsih, 2019 (Kualitatif)	Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Pasar Jetingaleh Kota Semarang).	Penerimaan retribusi pasar Jatingaleh sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor kendala pemungutan retribusi adalah pedagang pasar yang menunggak membayar retribusi ketika Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan kiosk, los yang tutup.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang retribusi pasar sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang analisis efektivitas sedangkan peneliti membahas tentang pengimplentasian
5.	Aisyah Amini, 2022 (Kualitatif)	Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara).	Menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah berdampak positif bagi para pedagang di pasar Tanjung Lombok Utara berdampak baik.	Keterkaitan penelitian ini membahas tentang retribusi pasar dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah peneliti tidak focus membahas Pendapatan Asli Daerah.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak dan sepenuhnya belum dapat diukur dilapangan. Dengan penerapan implementasi kebijakan yang baik akan meningkatkan pendapatan pada sektor retribusi pelayanan pasar. Hal ini akan berdampak pada sector retribusi pelayanan pasar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. Untuk itu kerangka berpikir dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2016 di pasar Besuki Lama, Kabupaten Situbondo, sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2019: 2).

Metode penelitian yang peneliti gunakan didalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan serta melukiskan keadaan suatu objek pada saat penelitian berdasarkan pada fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif menurut Wagiran (2013:135), merupakan penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian- kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pada jenis penelitian ini data yang diperoleh semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak diperlukan untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Sementara itu menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Meolong J Lexy, 2017:4) menerangkan bahwa,

“Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan/atau lisan dari orang- orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif tersebut diharapkan mampu untuk menghasilkan uraian yang mendalam terkait dengan ucapan, tulisan, dan perilaku yang

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat serta organisasi tertentu dalam konteks tertentu yang dapat dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. Dalam sebuah penelitian, penentuan lokasi dan waktu penelitian menjadi hal yang penting karena dapat mempengaruhi hasil dan gambaran fenomena dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Besuki Lama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Pasar Besuki Lama terletak di Jl. Wiro Broto, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Pasar Besuki Lama terletak di Kabupaten Situbondo wilayah bagian barat dan berjarak 39 km dari Alun-Alun Kabupaten Situbondo. Alasan peneliti mengambil dan memilih penelitian ini karena Pasar Besuki Lama merupakan salah satu pasar yang dimana setiap bulannya tidak menyentuh target setoran retribusi pelayanan pasar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan juga merupakan salah satu pasar dengan tingkat ketertiban dan kesadaran pedagangnya dalam membayar uang retribusi pelayanan pasar yang cukup rendah di antara pasar lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti secara detail.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam hal ini merupakan waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya pada objek terkait. Menurut Sugiyono (2018:95) jangka waktu dalam penelitian dapat berlangsung lama bahkan dapat berlangsung pendek jika ditemukan sesuatu dan datanya telah jenuh, sehingga lamanya penelitian akan bergantung pada keberadaan sumber data, interest, dan tujuan penelitian serta tergantung pada cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang

digunakan. Waktu yang direncana untuk penelitian ini adalah sejak bulan November 2023 hingga bulan Juni 2024.

3.3 Penentuan Informan Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, maka sebagai sumber dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah informan penelitian. Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti.

Menurut Spradley (1990) dalam Sugiyono (2019: 291) kriteria seorang informan dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memahami atau menguasai sesuatu melalui enkulturasi, sehingga hal tersebut bukan hanya diketahui, tetapi juga dihayati;
2. Tergolong masih sedang terlibat dalam suatu kegiatan yang sedang diteliti;
3. Memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
4. Memberikan Memberikan informasi secara obyektif dan bukan dari karangan sendiri;
5. Tidak terlalu mengenal peneliti sehingga lebih bisa untuk dijadikan narasumber.

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan di atas, informan yang ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informan Kunci

Informan kunci yaitu informan yang dianggap mengetahui seluk beluk permasalahan dan tujuan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Edy Wiyono (Kepala Dinas DISKOPERINDAG)
2. Bapak Abdullah (Kepala Pasar Besuki Lama) sebagai penanggung jawab pengelolaan retribusi pelayanan pasar.
3. Dwiki (Pegawai DISKOPERINDAG) sebagai pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di bidang Pembendaharaan Penerimaan

Retribusi Pelayanan pasar sekaligus pemegang data-data jumlah setoran retribusi pelayanan pasar seluruh pasar di Kabupaten Situbondo.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini diposisikan sebagai pelengkap data yang dibutuhkan oleh peneliti apabila data yang didapatkan dari informan kunci dikira kurang dan dapat digunakan sebagai penguat keabsahan data yang diberikan oleh informan kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini merupakan masyarakat sekitar pasar Besuki Lama dan pedagang yang membuka lapak diluar area yang telah disediakan, yaitu :

1. Ibu Tutik selaku warga yang tinggal di dekat pasa Besuki Lama;
2. Ibu Munatik Selaku pedagang sayur yang tidak membayar iuran retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak di luar area pasar (depan pasar) yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang ikan laut yang tidak membayar iuran retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak di luar area pasar (depan pasar) yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Observasi

Secara umum, pengertian observasi ini merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek itu secara cermat serta langsung di lokasi penelitian, dan juga mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan

yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian

2. Wawancara

Wawancara menurut Silalahi (2017:312) adalah sebuah percakapan yang berlangsung secara sistematis serta terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai *interviewer* dan juga beberapa orang sebagai informan atau narasumber yang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Dalam penelitian ini juga menggunakan alat perekam berupa handphone sebagai alat bantu agar peneliti tidak kehilangan informasi pada saat melakukan wawancara dengan informan yang dibutuhkan. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti selalu mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan. Hal ini untuk menjaga validitas data dan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh dari analisis dokumen digunakan sebagai data pendukung untuk data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, dan/atau karya-karya monumental dari seseorang.


3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam data kualitatif Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019: 321), mengemukakan bahwa :

“Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, teknik penyajian data dibagi menjadi, Pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion drawing and Verification*)”.

Tahapan analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman sebagai berikut,

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman



Sumber : Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019:322)

Komponen-komponen analisis data model Miles dan Huberman sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Coollection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*Triangulasi*). Pengumpulan data dilakukan selama sehari-hari, mungkin berulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar akan di rekam semua. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang bersifat pokok atau penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop, Hp, alat perekam.

3. Penyajian Data (*Data Reduction*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, gambar, bagan, dan tabel. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2019: 329) menjelaskan bahwa peneliti akan menarik kesimpulan sebagai kesimpulan awal dari hasil proses penyajian data, namun kesimpulan awal tersebut bersifat sementara sampai terdapat bukti-bukti yang menguatkan pada pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila dalam kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang disampaikan menjadi kredibel. Kesimpulan

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas setelah diteliti. Penarikan kesimpulan tersebut akan peneliti sajikan pada bab 5 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan hal penting dalam penelitian, karena dalam sebuah penelitian mungkin akan terjadi kesalahan baik dari penelitian itu sendiri ataupun dari pihak informan. Sehingga untuk mengatasi kesalahan yang terjadi, peneliti harus melakukan pengecekan kembali data yang yang didapat sebelum bentuk pelaporan laporan yang sudah ada. Dalam hal ini, penulis menggunakan Teknik keabsahan data yaitu triangulasi.

Menurut Sugiyono (2019:368) menyatakan bahwa “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Ada beberapa proses triangulasi, diantaranya :

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda . Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang.

BAB 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Diskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian menjelaskan gambaran Pasar Besuki lama di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Deskripsi lokasi penelitian ini dianggap penting untuk dibahas karena merupakan sarana awal untuk mengenali lokasi atau tempat berlangsungnya penelitian. Oleh sebab itu sebelum peneliti membahas mengenai Implementaasi Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, maka peneliti membahas deskripsi lokasi penelitian terlebih dahulu.

4.1.1 Profil Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan penyatuan (merger) beberapa Dinas,


salah satu diantaranya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dimerger menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang disingkat Diskoperindag. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Situbondo.

Pada Bulan Januari 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro resmi bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan bertempat di eks kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang beralamatkan di Jalan Sucipto No. 158 Situbondo. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang di antaranya Kepala Bidang Koperasi, Kepala Bidang Usaha Mikro, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Kepala Bidang Perindustrian dan Kepala Bidang Metrologi. Setiap Kepala Bidang memiliki 3 (tiga) pejabat Struktural / kepala Seksi yang membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidanganya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, pada tanggal 28 April 2022 Bupati Situbondo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo menggantikan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Dimana dalam

Peraturan Bupati tersebut terdapat penyederhanaan birokrasi yang membuat perubahan atas pejabat struktural eselon IV (Kepala Seksi) yang di setarakan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan pokok pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Berikut bagan struktur organisai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan,

Tabel 4.1 Struktur Jabatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan



Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan memiliki 5 Bidang dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut tugas dan fungsi dari masing-masing bidang,

A. Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan, memverifikasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi.

B. Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 19 daerah di bidang perindustrian.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

C. Metrologi

Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.

D. Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, pengembangan kewirausahaan dan penguatan kelembagaan usaha mikro.

E. Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
3. Perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
4. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
6. pelaksanaan administrasi Dinas;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekertaris Dinas

Mempunyai tugas mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,

humas dan protokol di lingkungan dinas. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas.

3. Kasubag Umum

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- 2) Melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- 3) Melaksanakan urusan surat menyurat;
- 4) Mencatat dan melaporkan barang inventaris;
- 5) Melaksanaa pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- 6) Membuat laporan inventarisasi barang (asset) Dinas;
- 7) Penyiapanbahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas;
- 8) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai;
- 9) Menyiapkan bahan penyusun laporan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 10) Menyiapkan bahan penyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan dinas;
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekertaris Dinas;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekertaris Dinas terkait dengan tugasnya,

4. Kabid Perindustrian

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah dibidang perindustrian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- 3) Fasilitas pemberian perizinan bidang industry;
- 4) Pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri menengah dan usaha kawasan industri
- 5) Fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- 6) Pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industry dan penggunaan konsultan industry unggulan daerah;
- 7) Pengelolaan system informasi industry;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- 9) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

5. Kabid Perdagangan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembangunan dan sarana distribusi perdagangan;
- 2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
- 3) Layanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- 4) Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;

- 5) Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- 6) Penyiapan bahan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor dan pengecer di tingkat daerah;
- 7) Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala Provinsi (lintas daerah);
- 8) Penerbitan Surat Keterangan Asal;
- 9) Pelaksanaan kegiatan tata usaha;
- 10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Kabid Koperasi

Mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan, memverifikasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kelembagaan, pengawasan dan pengembangan usaha koprasi;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;
- 4) Pemverifikasi data dan jumlah koperasi;

- 5) Pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- 6) Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- 7) Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 8) Pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pembimbing teknis anggota Koprasi;
- 10) Pengoordinasian kemitraan antar koprasi dan badan usaha lainnya.

7. Kabid Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, pengembangan kewirausahaan dan penguatan kelembagaan usaha mikro.

Dalam melaksanan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja di bidang Usaha Mikro;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Usaha Mikro;
- 3) Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- 4) Pempromosian akses pasar bagi produk usha kecil dalam dan luar negeri;
- 5) Pengordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- 6) Pengordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- 7) Pengordinasian pengembangan kewirausahaan;

- 8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Kabid Metrologi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Metrologi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan layanan tera ulang alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- 2) Pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- 3) Pengelolaan cap tanda tera;
- 4) Penyediaan dan menjamin ketertekusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
- 5) Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian diseluruh daerah Kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- 7) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrology legal;
- 8) Fasilitas pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Tabel 4.2 Struktur Jabatan Pengelola Pasar Besuki Lama



Sumber : Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pengelolah pasar Besuki Lama terdapat 3 bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut tugas dan fungsi masing-masing bidang pengelolah pasar Besuki Lama,

1. Kepala Pasar

Kepala Pasar berstatus sebagai ASN (diperpanjang setiap 5 tahun sekali) yang bertugas berdasarkan penunjukan langsung oleh pemerintah daerah untuk membantu Kepala Bidang Perdagangan mengatur dan bertanggung jawab atas tata kelola dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

2. Admin Pasar

Admin Pasar berstatus sebagai ASN (diperpanjang setiap 5 tahun sekali) yang bertugas berdasarkan penunjukan langsung oleh pemerintah daerah untuk membantu kepala pasar dalam mencatat data nama beserta alamat para pedagang yang berjualan di dalam pasar.

3. Petugas Pasar

Petugas Pasar berstatus sebagai honorer yang bertugas berdasarkan SK Pasar (diperpanjang setiap 2 tahun sekali melalui instansi dinas terkait) untuk membantu kepala pasar dalam menarik iuran retribusi pelayanan pasar.

4. Kebersihan Pasar

Kebersihan Pasar berstatus sebagai honorer yang bertugas berdasarkan SK Pasar (diperpanjang setiap 2 tahun sekali melalui instansi dinas terkait) untuk membantu kepala pasar dalam membersihkan lingkungan pasar.

5. Keamanan Pasar

Keamanan Pasar berstatus sebagai honorer yang bertugas berdasarkan SK Pasar (diperpanjang setiap 2 tahun sekali melalui instansi dinas terkait) untuk membantu kepala pasar dalam menjaga keamanan pasar dari pencurian kendaraan, helm motor, dan premanisme.

Tabel 4.3 Tingkatan Pendidikan DISKOPERINDAG

No	Tingkatan Pendidikan	Jabatan	Jumlah
1	Lulusan SMA	-	58
2	Lulusan S1	ASN, Kasubag, Kabid	38
3	Lulusan S2	Kepala Dinas, Kepala Bidang, Sekertaris Dinas	6
Total			102

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024

Berdasar tabel 4.3 diatas menunjukkan jumlah dan tingkatan pendidikan sumber daya Manusia di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terdapat 102 tenaga kerja yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tenaga kerja terbagi menjadi 3 tingkat pendidikan mulai dari lulusan SMA, lulusan Sarjana (S1), dan Magister (S2). Lulusan SMA di posisikan sebagai tenaga bantu dalam melaksanakan tugas, lulusan S1 berposisi sebagai ASN, Kasubag, Kabid, lulusan S2 memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Sekertaris Dinas.

4.1.3 Visi Misi

a. Visi

Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, dan Berdaya

b. Misi

- 1) Membangun Masyarakat Situbondo Beriman Dalam Kberagamaan.
- 2) Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas, dan Meningkatkan Peran Perempuan.
- 3) Membangun Infrastruktur, Ekonomi, Berkeadilan, dan Berdaya Saing.
- 4) Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh.

4.1.4 Identitas Informan

Tabel 4.4 Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin dan Usia	Pekerjaan
1	Edy Wiyono	Laki-laki, 52 Tahun	Kepala Dinas
2	Abdullah	Laki-laki, 54 Tahun	Kepala Pasar
3	Dwiki	Laki-laki, 28 Tahun	Pembendaharaan Retribusi
4	Sulaiman Asnani	Laki-laki, 55 Tahun	Pedagang
5	Munatik	Perempuan, 53 Tahun	Pedagang
6	Tutik Asmuti	Perempuan, 52 Tahun	Warga Sekitar

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024

4.2 Hasil Penelitian

Pasar Besuki Lama adalah salah satu pasar di Kabupaten Situbondo yang bermasalah dengan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Secara keseluruhan, di pasar Besuki lama terdapat 471 pedagang yang terdiri dari komoditi sayuran, daging sapi, daging ayam, makanan, kue, pakaian, ikan, prabotan rumah tangga, dan buah-buahan. Tidak sedikit pedagang yang tidak berjualan di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Para pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang telah disediakan oleh pengurus pasar enggan untuk membayar retribusi pelayanan pasar. Sehingga para pedagang nakal tersebut membuka lapaknya di depan pasar/pinggir jalan area pasar, akibat ulah tersebut pendapatan daerah, jalanan menjadi macet, dan pasar terlihat kumuh. . Hal ini juga disebabkan oleh kepala pasar dan petugas kebersihan yang kurang memperhatikan terhadap lingkungan.

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu hal yang sangat dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Model pendekatan implementasi kebijakan direncanakan secara matang. Peneliti menggunakan model implementasi Edwar III, karena dalam penelitian ini mencakup Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang relevan dengan teori tersebut, diantaranya:

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi menurut Georg C. Edwars III yaitu implementasi kebijakan yang mencakup transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam terjalannya implentasi suatu kebijakan. Jika tidak ada komunikasi proses implementasi akan terhambat. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

4.2.1.1 Sosialisasi

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menerapkan kebijakan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang di pasar besuki lama. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk membentuk pemahaman bagi para pedagang tentang manfaat dari retribusi pelayanan pasar. Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara kepada Dwiki selaku pegawai DISKOPERINDAG bidang Pembendaharaan Keuangan Retribusi Pelayanan Pasar berikut ini:

“ Kami cukup rutin melaksanakan sosialisasi kepada para pedagang, biasanya kami lakukan sosialisasinya di pasar Besukinya langsung, jadi kami yang datang ke passarnya. Tapi beberapa kali juga kami adakan sosialisasinya di Dinas, tapi gak semua pedagang, hanya beberapa saja, nanti para pedagang yang mengikuti sosialisasi di Dinas yang menyampaikan kembali kepada para pedagang yang tidak ikut sosialisasi di Dinas. Harapan kami dengan adanya sosialisasi kesadaran para pedagang akan pentingnya retribusi pelayanan pasar bisa tumbuh. Retribusi pelayanan pasar ini kan bukan hanya untung di Pemerintah Daerah saja, tapi juga untung di para pedagangnya juga, semua fasilitas, kebersihan dan keamanan kami penuh agar para pedagang juga merasa untung dari adanya retribusi pelayanan ini.”
(Sumber: Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 08.40 WIB di DISKOPERINDAG)

Dwiki menjelaskan, bahwa kegiatan sosialisasi sudah rutin dilakukan, yang dimana tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut untuk memberi pemahaman kepada para pedagang tentang retribusi pelayanan pasar. Tak hanya Dwiki, bapak Edy selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan juga mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi kepada pedagang cukup rutin dilakukan, berikut penjelasan dari Bapak Edy:

“ Kami memang cukup rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang, paling sering kami mengundang beberapa pedagang untuk datang ke Dinas untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut

bersama dengan Bapak Abdullah selaku kepala pasar. Dalam setahun biasanya kami melakukan kegiatan sosialisasi sebanyak 3 sampai 4 kali. Hal ini rutin kami lakukan dengan harapan para pedagang bisa paham bahwa retribusi ini itu sangatlah penting mereka taati. Namun meskipun kami rutin melakukan kegiatan sosialisasi, masih cukup banyak pedagang yang bersikap tidak peduli dan tetap saja tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar ini dan lebih memilih membuka lapak bukan pada tempat yang telah disediakan. Kami sebagai yang bertanggung jawab akan pengelolaan pasar akan terus mengadakan sosialisasi walaupun para pedagang yang memahami dan mengikuti kebijakan tersebut tidak seluruhnya “. (Sumber: Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 09.00 WIB di DISKOPERINDAG)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut Bapak Edy, meskipun pihak pengelola pasar telah rutin melakukan sosialisasi serta penjelasan mengenai pentingnya melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tetap masih saja banyak pedagang yang tak peduli dan tetap saja berdagang bukan pada tempat yang telah disediakan. Peneliti mencoba bertanya kepada pedagang yang telah diberi penjelasan oleh pedagang yang berkesempatan hadir dalam dari acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak pengelola pasar di DISKOPERINDAG:

“ Engghi cong, kaule pon sempat e detengi bhen kepala pasarra, ghi malae kaule mun beerik lastare bede acara sosialisasi retribusi. Ghi kaule ebelei mun retribusi ghenika penting, tak maroghi kaule jughen. Pon tobuk saongghuna malae kaule sareng cakanca selaen, tape beremma pole cong, hasel deri ajuelen nika ghun cokop ghebey kaule ngakan re-saare, mun e kabhejer kan pas sajhenn tadek sakale.”

“ Iya nak saya sudah sempat di datangi oleh Kepala Pasarnya, memberi tau saya bahwa kemarin ada acara sosialisasi retribusi. Ya saya dinasehati kalau retribusi itu penting, tidak membuat saya rugi. Sudah sering sebenarnya menasehati saya dan teman-teman yang lainnya, tapi mau bagaimana lagi nak, hasil dari jualan ini hanya cukup untuk saya makan sehari-hari, kalau saya pakai untuk membayar retribusi, malah jadi habis hasil jualanannya” ” (Sumber : Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang Pasar Besuki lama yang tidak

membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 07.50 WIB di Pasar Besuki Lama).

Menurut Ibu Munatik selaku pedagang pasar besuki lama yang telah sering diingatkan oleh Bapak Abdullah selaku Kepala Pasar, satu-satunya alasan beliau tidak membayar retribusi pelayanan pasar karena penghasilannya sehari-hari itu tidak banyak dan hanya cukup untuk makan sehari-harinya, oleh sebab itu Ibu Munatik tetap tidak membayar retribusi pelayanan pasar meski telah sering diingatkan.

Kemudian peneliti mencoba bertanya kepada Bapak Edy tentang alasan pedagang tidak membayar retribusi pelayanan pasar karena penghasilan yang didapatnya sangatlah kecil sehingga tidak memungkinkan untuk membayar retribusi pelayanan pasar, berikut penjelasan dari Bapak Edy:

“Memang berulang kali saat kami datang dan menanyakan kenapa gak mau bayar retribusi alasan yang kami dapat itu adalah hasil jualan mereka yang sangat sedikit atau pas-pasan, sehingga mereka merasa jika membayar retribusi uangnya jadi semakin berkurang. Mendengar alasan tersebut tentunya kami mencoba untuk mendiskusikan kembali bersama kepala pasar dan admin pasar bagaimana caranya retribusi tetap berjalan dan tidak memberatkan juga bagi para pedagang. Akhirnya keputusan dari hasil diskusi bersama kepala pasar dan admin pasar yaitu kami mencoba menawarkan kembali kepada pedagang tersebut untuk menempati lapak pelataran yang kami sediakan, pelataran kan biaya lapaknya hanya Rp 1000. Pedagang itu hanya cukup bayar Rp 1000 tanpa membayar uang kebersihannya. Selain bayar lapak, kan biasanya pedagang juga membayar biaya kebersihan juga Rp 300, tapi khusus para pedagang yang memang memiliki kendala jualan yang sedikit ataupun hasil jualan hanya sedikit tidak perlu membayar iuran retribusinya. Dengan adanya hal itu kami berharap dapat merangkul para pedagang kecil tersebut agar dapat tetap berjualan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan”. (Sumber: Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 09.15 WIB di DISKOPERINDAG)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa pihak pengelola pasar dalam menerapkan kebijakan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang melakukan sebuah sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi ini diadakan bertujuan memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang apa itu retribusi pelayanan pasar. Selain itu, Bapak Edy selaku kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan juga menjelaskan bahwa pihak penanggung jawab pengelola pasar sudah memberrikan solusi kepada para pedagang yang merasa bahwa hasil mereka berdagang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk membayar retribusi pelayanan pasar. Solusi tersebut sudah di sampaikan juga kepada para pedagang, namun tetap saja para pedagang enggan membayar retribusi pelayanan pasar.

4.2.2 Sumberdaya

Menurut George C. Edwards III sumberdaya berkaitan dengan segala yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Dalam Proses pelaksanaan suatu keberhasilan kebijakan adalah hal penting yang harus tercapai. Untuk mendukung suatu keberhasilan kebijakan diperlukan kerjasama yang baik dalam peneilitian ini Kerjasama yang baik ditunjukkan untuk masyarakat dengan pemerintah desa agar bekerja sama dengan baik dan tercipta keberhasilan kebijakan. Berikut pengumpulan data jumlah pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar dan pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar setiap bulannya, diantaranya:

4.2.2.1 Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar Besuki lama, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan melakukan berbagai cara agar kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pihak penanggung jawab pengelola pasar melakukan pendataan jumlah pedagang guna mengetahui jumlah pedagang yang tidak mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar semakin bertambah atau semakin berkurang. Sebab dengan adanya pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar akan menghambat

pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan selaku penanggung jawab pengelolaan pasar juga mencoba untuk mencari solusi atas kendala yang dialami oleh para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar.

4.2.2.2 Pendataan Jumlah Pedagang

Agar kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan melakukan beberapa cara agar para pedagang yang berdagang di pasar besuki lama dapat mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dilakukan ialah pendataan jumlah pedagang, pendataan jumlah pedagang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah pedagang yang mengikuti retribusi pelayanan pasar dengan pedagang yang tidak mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar. Hal ini di utarakan oleh Kepala Pasar dalam wawancara berikut:

“ Setiap bulannya kami selalu mendata jumlah pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar besuki lama ini. Pendataan ini ditujukan agar kami bisa mengetahui apakah jumlah pedagang yang membayar retribusi ini bertambah atau berkurang, dan untuk mengetahui jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi semakin bertambah atau berkurang. Soalnya kalau jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar semakin bertambah dan pedagang yang membayar retribusi malah semakin berkurang, kamilah yang bertanggung jawab atas jumlah setoran yang tidak mencapai target.”. (Sumber : Wawancara kepada Bapak Abdullah selaku Kepala Pasar pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.15 WIB di Pasar Besuki Lama).

Selain kepada Kepala Pasar, peneliti juga menyakan kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar:

“ Engghi kaule oning, ben bulenna pajhet e data nika se ajhuelen ning luar. Ghi beremma pole cong, kaule sareng se laen nika pagghun ajhuelen ghi polana kaule kodhu nyare pesse ghey ngakan kaule sareng keluarga ben arena “

“ Iya saya tau dan saya memang di data ini yang jualan diluar. Ya gimana lagi nak, saya sama yang lain tetap berjualan karena saya harus

mencari uang untuk makan saya dengan keluarga saya” (Sumber: Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang pasar Besuki lama yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.00 WIB di Pasar Besuki Lama).

Hasil wawancara diatas di peroleh informasi bahwa pendataan jumlah pedagang di fungsikan untuk mengetahui perbandingan jumlah pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar dengan pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Karena apabila jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar semakin bertambah setiap bulannya dapat menjadi penghambat dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar.

4.2.2.3 Target Setoran Retribusi Pelayanan Pasar

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan selaku penanggung jawab pengelola pasar dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menetapkan target setoran retribusi pelayanan pasar setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan demi untuk mengetahui apakah para pedagang menjalankan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Edy selaku Kepala Dinas, berikut penjelasan Bapak Edy:

“Pendataan jumlah pedagang berfungsi sebagai penentu jumlah target setoran retribusi pelayanan pasar setiap bulannya. Target setoran itu disesuaikan, jadi ketika pendataan dan target setoran sudah di sesuaikan, lalu tetap tidak mencapai targetkan langsung ditemu dan langsung dilakukan rapat untuk evaluasi kepada petugas pasar agar bisa mencapai target di bulan-bulan berikutnya” (Sumber : Wawancara kepada Bapak Edy selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 07.45 WIB di DISKOPERINDAG).

Kemudian peneliti bertanya kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar tentang target setoran retribusi pelayanan pasar:

“ Enten cong kule tak oning mun target setoran genika, kaule ghun tao mun pendataan pedagang genika ghebey makle tao bede sanapa pedagang se tak majher retribusi pelayanan pasar “

“ Saya tidak tau tentang target setoran retribusi pelayanan pasar itu, saya hanya tau kalau pendataan jumlah pedagang itu untuk mengetahui jumlah pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar” (Sumber: Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang pasar Besuki lama yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 07.49 WIB di Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa Pendataan jumlah pedagang adalah cara untuk menentukan nominal target setoran yang ditetapkan oleh penanggung jawab pengelolaan pasar. Target setoran retribusi pelayanan pasar tersebut setiap bulannya berbeda nominalnya, karena penentuannya harus disesuaikan dengan jumlah pedagang yang menempati lapak yang telah disediakan.

4.2.2.4 Nominal Retribusi Pelayanan Pasar

Nominal jumlah uang yang harus di bayarkan sebagai penyewaan lapak berbeda-beda, nominal biaya sewa lapak disesuaikan dengan jenis lapak yang akan ditempati para pedagang. Berikut penjelasan dari Bapak Edy Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan:

“ Biaya retribusi pelayanan pasar itu berbeda-beda jumlahnya. Biaya retribusinya disesuaikan dengan jenis lapak yang akan ditempati, contoh seperti lapak tidak permanen yaitu lapak pelataran. Biaya yang harus dibayarkan untuk sewa lapak pelataran itu Rp 1000, lapak semi permanen seperti los itu Rp 1000, lapak permanen seperti kios itu Rp 2000. Biaya ditentukan sesuai dengan model bangunan dan fasilitasnya. Kalau pelataran itu kan Cuma bermodalkan tikar dan meja, kalau los itu terletak di bagian belakang yang modelnya seperti meja yang terbuat dari semen dan kramik. Jadi seperti meja yang terbuat dari semen dibentuk seperti meja lalu di lapiasi dengan keramik. Kalau kios beda lagi, kalau kios itu berupa sebuah bangunan gitu, tentunya kios lebih luas dan terdapat fasilitas seperti disertai atap, listrik, dan lampu. Ya berbentuk bangunan kalau kios itu, tentunya fasilitasnya lebih lengkap dari lapak yang lainnya. Penentuan biaya sewa lapaknya itu udah langsung dari Pemerintah Daerah, naik tidaknya biaya sewa lapak tergantung kebijakan dari Pemerintah Daerah. “(Sumber: Wawancara kepada Bapak Edy selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 08.25 WIB di DISKOPERINDAG).

Kemudian peneliti menanyakan tentang regulasi penetapan besarnya retribusi kepada Bapak Edy, Bapak Edy melanjutkan,

“ Biaya retribusi pelayanan pasar yang saya sebutkan tadi itu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Bab Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. Jadi, biaya sewa lapak di seluruh pasar di Kabupaten Situbondo yang di kelola oleh Pemerintah Daerah dalam Retribusi Pelayanan Pasar itu besar nominalnya sama. “(Sumber: Wawancara kepada Bapak Edy selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 08.28 WIB di DISKOPERINDAG).

Peneliti melakukan wawancara kepada para pedagang yang membuka lapak tidak membayar retribusi pelayanan pasar apakah para pedagang tersebut mengetahui berapa nominal yang harus di bayarkan jika menyewa lapak yang disediakan oleh pihak penanggungjawab pengelolaan retribusi pelayanan pasar,

“ Engghi kaule oning, mun lapak engak kule nika (pelataran) nika sewana Rp 1000 sareng majher pesse kabhersian Rp 300. E bjher aghi ben arena ka petugassa. Ghi tape kan kaule tak melo lapak e dhelem, ghi beremma pole tembheng tak bisa ajuelen kaule, ghgi terpaksa ajuelen e luar”

“ Iya saya tau, kalau lapak ini (pelataran) biaya sewanya Rp 1000 dan juga membayar biaya kebersihan Rp 300. Dibayarkan setiap hari kepada petugasnya. Ya tapi mau gimana lagi daripada saya tidak berjualan ya terpaksa saya berjualan diluar” (Sumber: Wawancara kepada Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang pasar Besuki lama yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.25 WIB di Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa harga sewa lapak berbeda nominalnya sesuai dengan fasilitas yang disediakan di lapak tersbut. Nominal biaya sewa lapak yang menentukan adalah Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), naik tidaknya biaya sewa tergantung kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui BKAD. Naik atau tidaknya biaya sewa lapak mengikuti kebijakan dari Pemerintah Daerah.

4.2.3 Disposisi

Dalam model implementasi menurut George C. Edward variable ketiga adalah Disposisi. Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian bahwa dimensi Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Besuki Lama. Hal tersebut akan di jelaskan melalui hasil wawancara peneliti berikut ini:

4.2.3.1 Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam menjalankan retribusi pelayanan pasar terdapat proses yang harus dilakukan, proses pemungutan retribusi pelayanan pasar contohnya. Pemungutan retribusi pelayanan pasar ini adalah proses yang wajib dilakukan agar kebijakan retribusi bisa berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Pemungutan retribusi pelayanan pasar biasa dilakukan setiap pagi, sekitar pukul 07.00 WIB – 07.30 WIB, waktu yang ditentukan ini memiliki alasan yaitu agar para pedagang bisa mengetahui pada pukul berapa petugas pasar mendatangi lapaknya untuk menagih retribusi pelayanan pasar sehingga sebelum petugas datang para pedagang sudah menyiapkannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu pedagang jika sedang berproses jual beli dengan para pembeli, Ibu Munatik selaku pedagang yang berjualan bukan pada lapak yang disediakan membenarkan bahwa para petugas pasar memungut retribusi pelayanan pasar pada pukul 07.00 WIB,

“ Enggi cong, biasana petugassa adetengnge se ajuelen gerua jem 7 an, se majer-majer gerua ghi se ajuelen nengi delem gerua “

“ Iya nak, biasanya petuigas pasar menghampiri para pedagang itu pada pukul 07.00 WIB, ya yang membayar retribusi pelayanan pasar

yang berjualan di lapak yang disediakan oleh petugas pasar. (Sumber: Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang sayuran yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 08.40 WIB di Pasar Besuki Lama).”

4.2.3.2 Petugas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam mengumpulkan retribusi pelayanan pasar perlu dilakukan pemungutan rutin pada setiap harinya, pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan para petugas pasar. Setiap harinya para petugas pasar melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada setiap pedagang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Agar proses pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang dapat berjalan dengan baik, para petugas pasar harus bisa menjaga ke akrabannya kepada setiap pedagang yang akan petugas pintai biaya retribusi pelayanan pasarnya setiap hari. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk para pedagang, sehingga tidak ada rasa intimidasi premanisme saat penarikan retribusi pelayanan pasar. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Abdullah selaku kepala pasar besuki lama:

“ Dalam proses penarikan, kami selalu ingatkan kepada para petugas untuk bisa mengakrabkan diri kepada setiap pedagang yang akan di pintai retribusi pelayanan pasar. Ini dilakukan untuk membangun rasa percaya dan saling menguntungkan bagi para pihak pengelola pasar dengan para pedagang. Kami harus bisa membangun suasana pasar yang nyaman agar para pedagang bisa betah dan juga para pembeli merasa nyaman sehingga tidak akan pindah ke lapak langganannya ataupun sampai pindah pasar. Jika para petugas tidak bisa bersikap secara sopan dan membuat pedagang seperti terasa ada paksaan saat penarikan, tentu para pedagang juga tidak akan merasa betah dan pada akhirnya pasar besuki akan buruk reputasinya dimata para pedagang dan juga para pembeli” (Sumber: Wawancara kepada Bapak Abdullah selaku Kepala Pasar pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.45 WIB di Pasar Besuki Lama).

Menurut Bapak Abdullah menjalin hubungan yang baik dengan para pedagang adalah hal yang penting untuk membantu berjalannya kebijakan retribusi pelayanan pasar ini. Karena jika pengelola pasar tidak dapat menyesuaikan diri atau menjaga sikapnya kepada para pedagang saat proses penarikan retribusi pelayanan pasar, maka

para pedagang pun tak akan merasa nyaman yang kemungkinan besar pada akhirnya para pedagang dan pembeli akan menjadi sepi yang akan berimbas juga pada target retribusi pelayanan pasar yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Selain dalam menjaga sikap dan menjalin hubungan yang baik, Pak Abdullah menambahkan pentingnya konsistensi sebuah komitmen dan kedisiplinan dalam menarik retribusi pelayanan pasar pada jam yang sama setiap harinya, berikut penjelasan tambahan dari Bapak Abdullah:

“ Kami disini juga mengarahkan dan menanamkan sikap konsistensi dan disiplin bagi para petugas yang menarik retribusi pelayanan pasar. Contohnya, biasanya kami menetapkan waktu untuk melakukan penarikan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang, waktu penarikan kami tetapkan pukul 07.00 WIB – 07.30 WIB pagi. Para petugas tidak boleh telat atau melebihi dari jam yang telah kami tetapkan saat melakukan penarikan retribusi pelayanan pasar. Kami memilih jam tersebut untuk melakukan penarikan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang juga ada alasannya, pasar besuki ini kan di buka mulai pukul 04.30 WIB pagi, otomatis jika kami terlalu pagi ataupun terlalu siang melakukan penarikan retribusi akan mengganggu para pedagang. Pukul 07.00 WIB – 07.30 WIB biasanya para pedagang rata-rata sudah mendapatkan penghasilan dari pembeli yang membeli barang dagangannya seperti sayur, daging sapi, daging ayam, dan ikan laut. Selain itu, jika jam sudah di tentukan, para pedagangkan bisa memperkirakan sendiri jam berapa kira-kira para petugas akan datang untuk menarik retribusi pelayanan pasar, biasanta para pedagang sudah menyiapkannya dan ketika petugas datang, para petagang langsung memberikan uangnya. Dengan begitu para petugas juga mau tidak mau harus datang pada jam yang sudah ditentukan itu, selain penentuan jam penarikan retribusi, pada pukul 07.00 WIB para petugas pasar juga diwajibkan untuk cek lock/absen, ya jadinya kalau para petugas tidak datang tepat waktu, sistem otomatis akan mendata bahwa petugas tersebut tidak masuk.” (Sumber: Wawancara kepada Bapak Abdullah selaku Kepala Pasar pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.15 WIB di Pasar Besuki Lama).

Menurut Bapak Abdullah cara tersebut cukup efektif dalam menjaga konsistensi dan kedisiplinan para petugas pasar sehingga tidak ada yang meremehkan tanggung jawabnya dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan pasar. Dan

terbukti dengan cara tersebut, para petugas tidak pernah ada yang terlambat, kecuali datang terlambat atau bahkan tidak masuk kerja dengan menyertakan izin berhalangan seperti sakit, masih bisa diperbolehkan. Selain Bapak Abdullah selaku kepala pasar, Bapak Edy selaku kepala Dinas juga menuturkan bahwa penentuan jam penarikan retribusi pasar ditetapkan untuk membangun sikap disiplin untuk para petugas pasar, berikut penjelasannya:

“ Iya betul, kami memang sengaja menetapkan jam penarikan retribusi pelayanan pasar, yaitu pukul 07.00 WIB – 07.30 WIB. Hal ini kami lakukan tidak lain tidak bukan untuk membangun sikap kedisiplinan dan tanggung jawab para petugas. Selain jam penarikan retribusi, para petugas kan juga harus cek lock, ya mau tidak mau mereka harus datang pagi, jika mereka telat atau bahkan tidak melakukan cek lock, maka konsekuensi yang harus mereka terima iyalah tercatat tidak masuk tanpa keterangan kecuali mereka izin tidak masuk dengan sebuah keterangan atau alasan, maka kami catat di sistem bahwa petugas sedang izin berhalangan tidak bisa masuk kerja.” (Sumber: Wawancara kepada Bapak Edy selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 07.55 WIB di DISKOPERINDAG).

Ibu Munatik selaku pedagang sayuran yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar mengaku tidak mengetahui pada pukul berapa setiap harinya petugas pemungut memungut retribusi pelayanan pasar,

“Enten bule tak oning cong jem sanapa genika petugassa narek pesse iuranna, polana kan bule nika benni edelem pasarra. Deddina bule tak ngarte nten beje napa genika petugassa nagih pessena”.

“Saya tidak tau nak pada pukul berapa petugas pemungut retribusi pelayanan pasar, karena saya kan tidak berjualan di area dalam pasar, jadinya saya tidak tau kapan petugasnya itu memungut retribusinya” ” (Sumber: Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang sayuran yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 09.00 WIB di Pasar Besuki Lama).

Dari hasil wawancara diatas, diperoleh informasi bahwa yang melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang pasar setiap harinya

adalah petugas pengelola pasar. Peneliti mendapatkan informasi tambahan bahwa proses pemungutan retribusi pelayanan pasar ditentukan waktunya. Penentuan waktu tersebut bertujuan agar para pedagang sudah mengetahui pukul berapa para petugas akan melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar, selain itu penentuan waktu tersebut bertujuan juga untuk membangun sikap disiplin dan tanggung jawab untuk para petugas pasar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

4.2.3.3 Lapak Pedagang

Lapak pedagang yang disediakan oleh pihak pengelola pasar ditujukan untuk para pedagang yang ingin berjualan di pasar besuki lama. Lapak disesuaikan dengan fasilitas yang disediakan, seperti lapak los, lapak pelataran, dan lapak kios. Jumlah lapak yang disediakan cukup banyak, disesuaikan juga dengan jumlah pedagang yang ingin menempati lapak-lapak tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Edy selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan tentang kesesuaian jumlah lapak yang disediakan dengan jumlah pedagang yang berjualan. Beliau menjelaskan:

“Kalau soal kesesuaian jumlah lapak dengan jumlah pedagang, biasanya kan pada saat para petugas menarik retribusi itu melewati beberapa lapak-pedagang, jika ditemuinya ada lapak yang kosong atau belum ditempati oleh pedagang, biasanya petugas melapor terlebih dahulu kepada kepala pasar untuk di tawarkan kepada para pedagang yang membuka lapak diluar atau bukannya pada tempat yang telah disediakan. Nah biasanya mereka mencoba menawarkan kepada para pedagang itu, sekalian membujuk dan menjelaskan bahwa lebih nyaman dan aman jika berjualan di lapak yang telah dikelola dan disediakan oleh pengelola pasar, tidak perlu takut lagi jika tiba-tiba ada pengurusan atau penertipan lapak. Nah kalau itu kan soal lapak yang kosong, beda lagi dengan penanganan saat kekurangan lapak. Biasanya kan jika pedagang yang hendak berdagang di pasar sesuai dengan aturan, mereka (pedagang) menghampiri para petugas dan mendaftarkan diri jika ingin berjualan serta menanyakan ketersediaan lapak. Jika di dapati oleh para petugas lapak sudah penuh dengan para pedagang, para petugas mencoba bertanya lapak seperti apa yang di

hendaki, para petugas awalnya akan mencoba membawa pedagang tersebut keliling lapak, jika yang dihendaki adalah lapak tidak permanen seperti pelataran, maka akan dicarikkan tempat yang kosong untuk ditempati oleh pedagang baru tersebut. Namun jika yang dihendaki adalah lapak semi permanen/permanen seperti kios dan los, maka petugas akan mencoba menawarkan kepada pedagang tersebut untuk berjualan dan membuka lapak sesuai dengan keinginannya di pasar besuki baru yang letaknya di utara pasar besuki lama, kurang lebih 3 km dari lokasi besuki baru. Jika pedagang tersebut mau, maka akan segera dibantu dan disiapkan lapak tersebut, namun jika pedagang menolak maka petugas pasar tidak bisa memenuhi keinginannya sebab lapak di pasar besuki lama sudah penuh dan tidak bisa paksakan untuk membangun atau membuat lapak semi permanen atau lapak permanen untuk pedagang tersebut. Dan pada endingnya para pedagang tersebut tidak bisa berjualan. Bukan maksud kami sebagai penanggung jawab pengelola pasar ini tidak kasihan kepada pedagang tersebut, namun kami juga harus mengikuti aturan dan kebijakan yang sudah di bentuk oleh Pemerintah Daerah. Oh iya, kalau pasar besuki baru itu baru diresmikan kurang lebih tahun 2022 kemarin dan jam oprasionalnya malam, dari jam 8 malam hingga jam 5 pagi. Jam oprasionalnya yang malam sebenarnya menjadi salah satu penyebab pedagang lebih memilih berjualan di pasar besuki lama yang jam oprasionalnya pagi hingga sore hari, selain itu biasanya kan orang-orang belanjanya itu di pagi hari, kalau malam sih ada, tapi kan tidak seramai di pagi hari.” (Sumber: Wawancara kepada Bapak Edy selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 08.11 WIB di DISKOPERINDAG).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar, beliau mengatakan:

“Tak oning napa-napa nten bule, bule pon ngabes kadelem lapakna pon possak kabbhi. Bule nika kan ajuelen ning kaanto poalana e delem possak pon. Jenua bule mon tak melo lapak e delem pas tak ajuelena, dimma bule ollea pesse ghey ngakan mun tak ajuelen”

“ saya tidak tau apa-apa, saya sudah lihat de dalam pasar dan lapaknya memang sudah penuh semua. Saya ini berjualan disini (diluar) karena di dalam sudah tidak mendapatkan lapak yang kosong. Kalau saya tidak berjualan karena tidak kebagian lapak, saya dapat penghasilan buat makan saya darimana “(Sumber: Wawancara kepada Bapak Sulaiman Asnaniselaku pedagang sayuran yang tidak membayar retribusi

pelayanan pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 09.30 WIB di Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diperoleh informasi bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang dialami para pedagang yang mengaku tidak mendapatkan lapak. Kesaksian yang diutarakan oleh pedagang yang membuka lapak bukan pada tempatnya bahwa alasan mereka berdagang diluar karena tidak mendapatkan lapak hanyalah alasan mereka agar mereka dapat berdagang tanpa harus membayar retribusi pelayanan pasar. Fakta yang ada, para pengelola pasar telah mencoba untuk menawarkan lapak kepada para pedagang yang mengaku tidak mendapatkan lapak, Pemerintah Daerah juga membangun pasar Besuki Baru yang lokasinya di sebelah utara Pasar Besuki Lama demi menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para pedagang yang tidak mendapatkan lapak. Namun tetap saja, para pedagang tersebut tetap saja tidak mau mengikuti aturan dan fasilitas yang ada agar mereka dapat ikut menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Model implementasi menurut George C. Edwars III variable keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaporan pertanggungjawaban Retribusi Pelayanan Pasar yang dilaksanakan oleh petugas pasar yang disetorkan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Berikut tahapan proses pelaporan setoran retribusi pelayanan pasar setiap harinya, diantaranya:

4.2.4.1 Polaporan dan Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Proses pelaporan hasil dari pemungutan retribusi pelayanan pasar merupakan aspek terpenting dalam melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar tersebut. Pertanggungjawaban pelaporan tersebut dilakukan oleh petugas pasar yang dimana setelah dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar, para petugas akan menghitung terlebih dahulu berapa totalnya, lalu di setorkan ke Bank Jatim yang akan

diserahkan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan pada Bidang Penerima Pembendaharaan keuangan retribusi pelayanan pasar, hasil setoran yang disetorkan berupa bukti kwitansi, berikut penjelasan dari Dwiki selaku petugas penerimaan pembendaharaan keuangan retribusi pelayanan pasar:

“ Setiap harinya, para petugas pasar menyetorkan hasil dari pemungutan retribusi pelayanan pasar tersebut ke Bank Jatim, setelah disetorkan ke Bank, mereka kan akan mendapatkan kwitansi sebagai bukti dari penyetoran retribusi pelayanan pasar, nah kwitansi itu di serahkan saya. Jika kwitansi itu sudah saya terima, akan saya input melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penginputan laporan tersebut akan masuk secara otomatis ke BKAD, selain melalui penginputan kami juga melakukan penyetoran secara langsung ke BKPD dalam bentuk bukti dari hasil penginputan yang di print dan juga berupa kwitansi. Kan kwitansinya ada 3, kwitansi itu dibagi, 1 untuk arsip dinas, 2 untuk arsip BKPD.” (Sumber: Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 09.20 WIB di DISKOPERINDAG)

Dwiki menjelaskan, proses penyetoran hasil dari pemungutan retribusi pelayanan pasar tidak hanya berhenti di Dinas saja. Seperti yang dijelaskan oleh Dwiki, terdapat 3 tempat yang menerima bukti dari hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar yaitu di antaranya adalah Bank Jatim sebagai perantara mentransfer hasil pemungutan tersebut ke BKAD, lalu kepada Dinas yang dimana hasil dari pemungutan berupa bukti kwitansi hasil penyetoran kepada bank dan Dinas mengimput kembali hasil dari setoran tersebut menjadi sebuah laporan yang akan dikirimkan ke BKPD, dan terakhir Dinas menyerahkan bukti fisik yaitu kwitansi kepada BKPD sebagai bukti penyetoran tersebut.

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu Munatik soal penyetoran dari hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar, Ibu Munatik mengaku tidak tau menau soal penyetoran dari hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar tersebut. Berikut penuturannya:

“ Bule tak oning cong, bule kia kan tak majer. Bule kia kan ajuelenna ning luar nika, cakanca se laen jugen tak kera tao, ghi bule pokok ajuelen ning kaanto ”

“Saya tidak tau nak, saya kan tidak bayar retribusi. Teman-teman pedagang yang lainnya (pedagazng tidak membayar retribusi) juga tidak akan tau, intinya saya disini hanya berjualan saya” ” (Sumber: Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang sayuran yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 09.13 WIB di Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa proses pelaporan penyetoran dari pemungutan petugas pasar kepada para pedagang meelalui beberapa tahap. Tahap pertama setelah petugas melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar dari pedagang, hasil dari pemungutan tersebut petugas menyetorkannya ke Bank Jatim terlebih dahulu. Setelah di setorkan ke Bank Jatim, para petugas akan membawa kwitansi hasil dari penyetoran Bank ke Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) bidang Pembendaharaan Penerimaan retribusi pelayanan pasar. Setelah petugas setorkan dalam bentuk kwitansi, staf Penerimaan Pembendaharaan retribusi pelayanan pasar mulai mendata jumlah nominal dari hasil pemungutan retribusi di website resmi milik Pemerintah Daerah, yang dimana website tersebut hanya dapat digunakan khusus untuk Penerimaan Pembendaharaan retribusi pelayanan pasar. Data tersbut akan terkirim langsung ke Pemerintah Daerah. Setelah pendataan tersebut dilakukan, staf Penerimaan Pembendaharaan retribusi pelayanan pasar mengduplikat/mengprint salinan data tersebut untuk dijadikan arsip Dinas, dan disetorkan kepada BKAD sebagai bukti fisik pelaporan dari pelaporan pendataan penerimaan hasil pemungutan dengan jumlah yang sesuai dengan pendataan pertama di website khusus tersebut.

4.3 Pembahasan

Retribusi pelayanan pasar adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan retribusi pelayanan pasar

pasar Besuki Lama yang terletak di Kecamatan Besuki, yang dimana pasar besuki lama ini terletak di pusat kota dan berdekatan dengan terminal angkutan umum Kecamatan Besuki.

Dalam proses melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar terdapat faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar tidak berlangsung sesuai dengan harapan yang telah direncanakan. Namun selain adanya faktor penghambat, terdapat juga faktor pendukung yang bisa membuat kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat tetap berjalan hingga saat ini, berikut adalah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar.

4.3.1 Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor dari terhambatnya proses pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang dominan/paling banyak adalah dari para pedagang, terdapat beberapa pedagang yang tidak mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan seperti para pedagang tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak diluar area yang telah disediakan oleh pengelola pasar. Bapak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki lama membenarkan bahwa terdapat faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar,

“Tentunya ada mas, dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar ini kami selaku penanggungjawab retribusi pelayanan pasar mendapati penghambat, yang dimana faktor penghambatnya bersumber dari para pedagang yang enggan membayar retribusi pelayanan pasar” (Sumber : Wawancara kepada Pak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.15 WIB di Ruang Kepala Pasar yang terletak di dalam Pasar Besuki Lama).

Untuk mengetahui lebih dalam penyebab dari penghambatnya dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar tersebut, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar dan juga kepada penanggungjawab pengelola retribusi pelayanan pasar.

4.3.1.1 Pedagang Tidak Membayar Retribusi Pelayanan Pasar

Data yang didapatkan oleh peneliti menunjukkan jumlah pedagang yang tertib membayar retribusi pelayanan pasar berjumlah 393 pedagang dan 78 pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Menurut para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar mengaku bahwa penghasilan mereka yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar itu sangatlah kecil, sebab dagangan yang mereka dagangkan bukan miliknya pribadi melainkan titipan dari orang lain yang akan dibantu jual kan oleh pedagang di pasar. Seperti yang dikatakan oleh pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar berikut,

“Nika kaule ajuelen sayuran andikna oreng, deddhina kaule nika ajuel andikna oreng laen. Deddhina ollena nika tak etemmu. Ghun bisa ngandhel aghi deri ollena berempa se pon paju. Genika bhei tak paste berempa se pon paju, kadeng perak olle Rp 6000 deri se kaule juel sayurra nika, kadheng kia kule tak olle apa-apa polana tak paju. Mangkana kule tak majer retribusi polona ghi pessena pas-pasan, maskea kaule oning mun bede resikona kaule bisa e ojhek paksa bik satpol pp bhen petugas pasarra polana tak ajhuel e kennenganna”.

“Ini saya jualan sayuran punyanya orang, jadi saya ngejualin sayurannya punya orang. Jadinya penghasilan saya ga nentu, saya Cuma bisa ngandelin dari hasil berapa sayuran yang bisa saya jual. Itupun gak nentu, kadang sehari saya cuma dapat Rp 6000 dari beberapa sayur yang berhasil saya jual, bahkan tidak jarang saya gak dapat untung karena dagangannya gak laku. Mangkana saya gak bayar retribusi yak arena uangnya pas pasan, ya meski saya tau resikonya itu saya bakal di usir secara tiba-tiba sm satpol pp dan pengurus pasar karna berjualan yang bukan di tempatnya” (Sumber : Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang sayur yang membuka lapak di luar area yang telah di sediakan pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 06.45 WIB di Pasar Besuki Lama).

Selain itu, peneliti mendapatkan alasan lain dari pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Terbatasnya lapak yang disediakan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu alasan mereka para pedagang membuka lapak di luar tempat yang telah disediakan. Seperti bapak Sulaiman Asnani, selaku pedagang yang berdagang di luar tempat yang telah disediakan,

“ Nika kaule ajhuelen e luar polana tak melo kennengan e delem, ye beremma pole kaule ajuelen ning luar. Ollea dimma kaule obheng mun kaule tak ajuelen maskia kaule oning kodhu ngastete mun missal mutemmu bede se ngojhek deri petugas pasarra.”

“Saya ini berjualan diluar karena saya gak kebagian tempat didalam (Lapak). Ya karena saya gak kebagian tempat, mau gak mau saya buka lapak diluar aja, mau dapat uang darimana saya kalau saya gak jualan karena gak kebagian lapak di dalam meskipun saya tau saya harus waspada sewaktu-waktu jika ada penertiban dari pihak pengelola pasar” (Sumber : Wawancara kepada Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang ikan laut yang membuka lapak diluar area yang telah di sediakan pada hari Selasa 21 November Pukul 07.34 WIB di Pasar Besuki Lama).

Setelah melakukan wawancara kepada Bapak Sulaiman Asnani diatas, peneliti mencoba bertanya kepada pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar perihal pentingnya mengikuiti aturan/membayar retribusi pelayanan pasar. Berikut penuturan dari pedagang tersebut:

“ Enten, kaule tak oning nten gebhei napa retribusi pelayanan pasar. Kale oningnga ghun pasar genika ghun ghebey kennnengan ajuelen. Soal apa pentingnga bhen dampakna napa kaule tak oning bhen tak pernah jughen anya ’-tanya ’an.”

“ Saya tidak tau retribusi pelayanan pasar itu untuk apa. Yang saya tau pasar adalah tempat untuk berjualan, kalau tentang untuk apa dan apa dampaknya dari retribusi pelayanan pasar saya tidak tau apa-apa dan tidak pernah menanyakannya.” (Sumber : Wawancara kepada Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang ikan laut yang membuka lapak diluar area yang telah di sediakan pada hari Selasa 21 November Pukul 07.34 WIB di Pasar Besuki Lama).

Setelah mendapatkan penjelasan dari alasan para pedagang yang berjualan di luar tempat yang telah disediakan dan enggan membayar retribusi pelayanan pasar, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Abdullah selaku kepala pasar Besuki lama, beliau menuturkan,

“Itu para pedagang yang buka lapak sendiri di depan pasar bukan karena gak kebagian lapak, bohong itu. Beberapa kali sudah saya tegur dan saya beri informasi kalau di dalam masih banyak lapak yang

kosong dan sudah saya suruh buat tempati lapak yang kosong itu. Tapi mereka cuma jawab iya iya saja tapi tetep gak pindah. Saya usir juga sudah sama Satpol PP, tapi tetep aja balik lagi. Saya juga kasihan sama mereka, soalnya mereka rata-rata keuntungan hasil dari jualannya itu gak banyak karena mereka cuma menjual sayuran dan ikan milik orang lain. Jadi keuntungan yang mereka dapat ya dari hasil yang berhasil mereka jual, dan keuntungannya juga sangat kecil yang dimana kalau mereka bayar iuran retribusi pasar dari hasil keuntungan mereka berjualan ya akhirnya mereka uang yang mereka bawa pulang dari hasil keuntungannya berjualan jadi sedikit. Mangkanya atas dasar rasa kasihan saya biarkan mereka tetap berjualan, tapi saya juga bilang sama mereka kalau nanti tiba-tiba ada penertipan atas perintah dari Dinas mau gamau mereka akan diusir dari pasar dan saya gak bisa membantu mereka” (Sumber : Wawancara kepada Pak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.15 WIB di Ruang Kepala Pasar yang terletak di dalam Pasar Besuki Lama).

Dari hasil wawancara kepada kepala pasar bahwa penuturan para pedagang yang mengatakan tidak kebagian lapak di dalam pasar itu adalah tidak benar. Jadi alasan para pedagang tersebut membuka lapak di luar area pasar yang telah disediakan bukan karena kurangnya lapak kios, los, pelataran di dalam area pasar, namun karena memang para pedagang tersebut ingin membuka lapak/berjualan tanpa mau membayar uang retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain mewawancarai kepala pasar dan pedagang, Peneliti juga mewawancarai warga yang tinggal di sekitar area pasar besuki lama. Peneliti ingin menanyakan apakah dengan kondisi pasar yang terlihat kumuh dan jalanan yang menjadi macet yang di akibatkan oleh para pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan area pasar, peneliti melakukan wawancara kepa Ibu Tutik selaku warga sekitar pasar besuki lama yang terkena dampak dari macetnya jalanan disekitar pasar besuki lama. Beliau menjelaskan,

“ Saya cukup merasa dirugikan dengan adanya para pedagang yang membuka lapak di bahu jalan ini, soalnya setiap pagi ketika anak dan suami saya mau berangkat sekolah dan kerja selalu macet saat lewat jalan pasar ini. Padahal kalau lewat jalan ini harusnya bisa lebih cepat

sampai di kantor dan sekolah. Ini kan akses jalan buat para pengguna jalan, kok malah di jadikan tempat berjualan. Dulu sempat mereka ini (para pedagang diluar pasar) di usir sama satpol pp, eh beberapa hari kemudian malah balik lagi.” (Sumber : Wawancara kepada Ibu Tutik warga sekitar Pasar Besuki Lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 07.35 WIB di Jalan sekitar Pasar Besuki Lama).

Menurut Ibu Munatik selaku warga yang tempat tinggalnya di sekitar pasar besuki lama cukup merasa dirugikan dengan adanya pedagang yang membuka lapak diluar area yang telah disediakan yaitu di depan pasar/di pinggir jalan area pasar. Selain merasa dirugikan karena macet, Ibu Munatik menambahkan hal tersebut juga menyebabkan para pembeli malas berbelanja di pasar tersebut karena tampilan depan pasar sudah terlihat kumuh dan tidak rapi yang membuat para pembeli cukup merasa risi dan berprasangka jika diluarnya kotor, didalamnya pasti akan tambah kotor, berikut penjelasan tambahan dari Ibu Munatik:

“ Kita kan yang berbelanja di pasar juga melihat bagaimana kondisi pasarnya, apalagi kan ini pasar tradisional. Pasar tradisional ini kan identic dengan bau dari ikan laut, daging ayam, daing sapi dan sayur-sayuran. Kalau di tampilan depannya aja sudah kelihatan kotor dan kumuh, kami sebagai pembeli juga mikir, ini pasar kok acak-acakan dan kumuh gini sih. Sehingga membuat kita malas untuk berbelanja di pasar tersebut karena kondisi yang kumuh dan berantakan seperti itu. Kalau soal bau memang wajar, namanya juga pasar tradisional. Tapi setidaknya jangan berantakan gini lah, kan gaenak diliatnya.” (Sumber : Wawancara kepada Ibu Tutik warga sekitar Pasar Besuki Lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 07.42 WIB di Jalan sekitar Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pandangan beberapa warga sekitar ataupun para pembeli akan cenderung negatif dengan adanya para pedagang yang tidak mengikuti aturan tersebut yang menyebabkan timbul rasa tidak nyaman bagi warga sekitar maupun pembeli baru yang mencoba ingin berbelanja di pasar besuki lama dan pada akhirnya para pembeli baru tersebut mengurungkan niatnya untuk berbelanja di pasar besuki lama.

Setelah melakukan wawancara kepada Ibu Munatik, untuk melengkapkan data, Peneliti juga melakukan wawancara di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan perdagangan (DISKOPERINDAG) yang bertanggung jawab atas tata kelola pasar yang ada di Kabupaten Situbondo, salah satunya adalah pasar Besuki Lama. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu staf Bendahara Penerimaan retribusi pelayanan pasar, beliau menuturkan,

“Pasar Besuki Lama itu salah satu pasar yang pedagangnya paling susah di atur. Waktunya penarikan iuran retribusi pasar beberapa pedagang selalu beralasan uangnya belum ada lah, dagangannya belum laku banyak lah, utang dulu lah. Terlalu banyak alasan, gak mau bayar tapi mereka menggunakan lapak yang di sediakan sama Pemerintah Daerah. Saya setiap menerima setoran dari hasil penarikan oleh petugas pasar selalu menemukan kekurangan. Di tegur sudah, di ancam kalau gak bayar tepat waktu bakal di tempati pedagang lain lapaknya juga sudah. Ya paling 2 minggu setelah peneguran itu mereka para pedagang berulah lagi gak bayar tepat waktu” (Sumber : Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB di DISKOPERINDAG).

Selain terlihat kumuh dan macet, dampak dari tidak tertibnya membayar retribusi pelayanan pasar juga berdampak kepada tidak terpenuhny target yang telah di tetap oleh Pemerintah Daerah. Kurangnya jumlah setoran yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dampak dari tidak tertibnya para pedagang dalam membayar retribusi pelayanan pasar setiap harinya. Dwiki menjelaskan,

“ Selain dari terlihat kotor dan macet, tidak membayar retribusi pelayanan pasar juga berdampak kepada kurangnya jumlah setoran yang sudah di targetkan setiap harinya. Target setoran sudah di atur dan dihitung sedemikian rupa dengan menghitung jumlah lapak dan jumlah pedagang yang berdagang setiap harinya. Jadi ketika setoran tidak memenuhi target, itu menjadi sebuah pertanyaan bagi penanggung jawab keungan yang berujung menjadi tanggung jawab petugas pasar yang harus mencari cara agar setoran bisa tetap sesuai dengan target setoran yang sudah di tentukan. (Sumber : Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan

bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 08.00 WIB di DISKOPERINDAG)

Dwiki mengatakan bahwa tidak membayarnya retribusi pelayanan pasar adalah masalah yang sudah berkali-kali di tangani oleh pihak Dinas melalui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja (SATPOL PP). Namun para pedagang tersebut tetap saja kembali dihari-hari berikutnya sehingga penertiban tersebut tidak mendapatkan efek jera bagi para pedagang yang terkena penggusuran/penertiban lapak karena tidak mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada salah satu staf Dinas bagian pembendaharaan keuangan pasar, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Edy selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Beliau mengkonfirmasi perihal banyaknya pedagang yang berdagang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Beliau menegaskan bahwa retribusi pelayanan pasar masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bapak Edy menuturkan,

“ Memang cukup banyak pedagang yang berdagang tanpa mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar di pasar Besuki itu. Kami telah berulang kali melakukan sosialisasi tentang pentingnya dan manfaat dari retribusi pelayanan pasar itu. Dengan adanya retribusi pelayanan pasar kan sebenarnya enak, kami sebagai penanggung jawab tata kelola pasar menyediakan tempat dan lingkungan yang bersih, keamanan parkir kendaraan dijaga dari curanmor, tiap hari juga dibersihkan oleh petugas bagian kebersihan sehingga mereka tidak perlu membersihkan sendiri. Retribusi pelayanan pasar juga masuk kedalam salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami berusaha memberikan timbal balik yang bagus terhadap mereka para pedagang yang berjualan. Nominal retribusi juga sudah kami tetapkan menyesuaikan dengan kondisi dalam berdagang, terutama pada pasar tradisional ini.”
(Sumber : Wawancara kepada Bapak Edy Wiyono selaku Kepala Dinas pada hari Senin 11 Desember 2023 Pukul 07.34 WIB di DISKOPERINDAG).

Bapak Edy menjelaskan bahwa retribusi pelayanan pasar nominal nya telah diatur menyesuaikan dengan kemampuan/perekonomian para pedagang yang berdagang agar tidak memberatkan/menjadi alasan para pedagang untuk mengikuti

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bapak Edy selaku kepala Dinas melanjutkan,

“ Kalau retribusi pasar tidak memenuhi target yang telah ditetapkan setiap hari/bulan/tahunnya itu menjadi tanggung jawab para petugas yang ditugaskan untuk mengelolah pasar. Kurangnya target setoran retribusi pelayanan pasar itu sangat sering terjadi, kami sudah mengatur bagaimana cara menarik retribusi pelayanan pasar setiap harinya. Kami tugas kan para petugas yang menarik retribusi pasar agar di tagih ketika sudah agak siang, karena kalau terlalu pagi dikhawatirkan para pedagang masih belum mendapatkan pembeli. Sekitar jam 06.30 WIB petugas mendatangi setiap lapak pedagang untuk meminta iuran retribusi pelayanan pasar tersebut.” (Sumber : Wawancara kepada Bapak Edy Wiyono selaku Kepala Dinas pada hari Senin 11 Desember 2023 Pukul 07.34 WIB di DISKOPERINDAG).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa penghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang masuk kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo disebabkan oleh para pedagang yang tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak bukan pada tempat yang sudah disediakan. Dengan adanya pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar, target yang telah ditentukan oleh pihak pengelola pasar tidak dapat terpenuhi yang berdampak kepada para petugas pasar yang bertanggung jawab akan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang diharuskan untuk melengkapi target setoran retribusi pelayanan pasar yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

Selain dampak dari tidak membayar retribusi pelayanan pasar, membuka lapak di pinggir jalan/di area yang bukan telah di sediakan pihak pengelola pasar membuat pasar terlihat kumuh dan membuat jalan diasekitar pasar menjadi lapak serta terlihat kumuh. Hal tersbut merugikan warga yang tinggal di area sekitar pasar, terlihat kumuhnya pasar juga membuat para pembeli yang pertama kali berbelanja di pasar besuki lama menjadi tidak nyaman karena tampilan halaman depan pasar yang berantakan dan kumuh akibat tidak teraturnya lapak para pedagang.

4.3.1.2 Tidak Ada Koordinasi Antar Petugas Pasar

Selain hal tersebut, dalam penarikan retribusi pelayanan pasar seringkali terjadi utang piutang/ penundaan pembayaran retribusi pelayanan pasar oleh para pedagang saat sedang penarikan retribusi pelayanan pasar. Tidak terjalannya dengan baik koordinasi antar petugas yang menarik retribusi pelayanan pasar menyebabkan para pedagang yang sebelumnya berhutang dan berjanji akan membayar retribusinya di esok hari menyebabkan tidak disetorkannya hutang yang kemarin dijanjikan oleh pedagang. Hal tersebut terjadi karena biasanya setiap hari pada petugas pemungutan retribusi pelayanan pasar berbeda, biasanya mereka para petugas inisiatif untuk meroling atau mengganti jatah tempat urutan pedagang yang akan di pungut biaya retribusi pelayanan pasar. Dengan adanya hal tersebut, petugas yang sebelumnya menarik retribusi pelayanan pasar di lapak los dan mendapati adanya penundaan pembayaran retribusi tidak diketahui oleh petugas yang akan melakukan pemungutan retribusi pada lapak los tersebut. Informasi tersebut didapatkan oleh peneliti dari kesaksian Dwiki selaku staf Pembendaharaan Penerimaan retribusi pelayanan pasar pada sesi wawancara peliti, berikut penuturan Dwiki :

“Itu biasanya setiap harinya atau setiap minggunya, tergantung kemauan para petugas pemungut retribusi pelayanan pasar sepakat untuk meroling atau gantian tempat pedagang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, alasannya sih katanya biar sekalian para pedagang lain bisa mengenali juga siapa saja para petugas pasar,niatnya sih baik, tapi cara mereka dalam pengkoordinasian sesama petugas yang berantakan. Akibat dari ulah mereka itu, para pedagang yang berhutang di hari sebelumnya tidak membayar hutangnya di hari berikutnya. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu petugas pasar besuki lama saat mereka menyetorkan bukti penyetoran retribusi pelayanan pasar yang sudah disetorkan ke Bank Jatim.” (Sumber: Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 09.35 WIB di DISKOPERINDAG).

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang yang berjualan tidak membayar retribusi pelayanan pasar,

“engghi saoning bule ghi, ben are gerua kadeng petugassa en laen se deteng ka kenengnganna se ajuelen. Tape bule tak oning pastena ghi mun masalah se ajuelen genika ambu tak majer polana petugassa gerua a te gente, kan polana bule tak ajuelen e kennengan se e sedia aghi gerua”

“ Iya, yang saya tau setiap hari itu petugasnya kerap kali berbeda yang datang menghampiri para pedagang untuk memungut retribusi pelayanan pasar. Tapi saya tidak mengetahui tentang permasalahan bahwa para pedagang yang berjualan pada lapak yang telah disediakan tidak membayar retribusi pelayanan pasar dikarenakan petugas yang memungut itu selalu berbeda, soalnya kan saya juga tidak berjualan di lapak yang disediakan oleh petugas”. (Sumber: Wawancara kepada Bapak Sulaiman Asnani selaku pedagang sayuran yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 07.32 WIB di Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa tidak adanya koordinasi atau komunikasi yang baik antar petugas pemungutan retribusi pelayanan pasar membuat para pedagang pada hari sebelumnya belum membayar retribusi pelayanan pasar tidak ditagih oleh petugas pasar pada hari berikutnya, sehingga para pedagang tersebut tetap tidak membayarkan retribusi pelayanan pasar yang belum di bayarkan sebelumnya

4.3.1.3 Tidak Ada Aturan Yang Mengatur Lapak Pedagang

Selain tidak adanya koordinasi antar petugas, tidak adanya aturan yang mengatur lapak juga masuk kedalam faktor penghambat dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Tidak adanya aturan dalam mengatur lapak membuat beberapa pedagang yang tidak berjualan dihari ini menganggap remeh tentang lapak yang sudah biasa mereka tempati sehingga tidak ada aturan batas dalam menempati lapak, berikut penuturan dari Dwiki staf bidang Penerimaan Pembendaharaan retribusi pelayanan pasar:

“ Itu terkadang pedagang yang gak jualan menganggap remeh lapaknya, maksudnya menganggap remeh itu mereka mau berjualan atau tidak berjualan seenaknya dia. Sehingga ketika mereka tidak berjualan yang cukup lama, lapak itu kosong tidak ada yang menempati dan tidak ada yang bisa memanfaatkan kekosongan sementara lapak tersebut, harusnya kan jika ada niatan ingin nutup dalam jangka waktu yang setidaknya lapak tersebut bisa dimanfaatkan pedagang lain untuk digunakan berdagang hingga pedagang yang sebelumnya berjualan kembali. Seharusnya ada aturan lapak yang membuat peraturan lama tidak berjualan lapak akan di ganti pedagang lain, sehingga bisa menambah setoran retribusi pelayanan pasar yang kurang akibat dari pedagang yang tidak berjualan tersebut” (Sumber: Wawancara kepada Dwiki pegawai Dinas Koprasi, Perindustrian, dan Perdagangan bagian Bendahara Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 09.45 WIB di DISKOPERINDAG)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui tidak adanya aturan dalam mengatur lapak masuk kedalam salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar yang berimbas kedalam target setoran yang telah ditetapkan setiap bulannya. Dwiki menuturkan jika dibuat aturan dalam penggunaan lapak oleh pedagang akan lebih baik lagi untuk dapat menambah setoran retribusi pelayanan pasar menjadi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ibu Munatik selaku pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan mengakui jika memang tidak ada aturan yang mengatur tentang kebijakan lapak,

“ Enggi cong, genika tak jelas kia, sobung aturan se ngatur lapak genika bekal e gente bile. Deddina maske tak ajuelen abit se ngennengi lapak genika, ghi e dhina bik petugassa, sengak mik bisa egente bik se laen mun jhet tak ajuelena abit kan nyaman pade melo se laenna “

“ Iya nak, itu tidak jelas aturan yang mengatur lapaknyabahwa akan di ganti ke pedagang lainnya kapan. Jadinya walaupun lama tidak berjualan, dibiarkan saja sama petugasnya. Seandainya dapat diganti oleh pedagang lain jika memang sudah tidak mau berjualan dengan waktu yang lama kan pedagang lain yang tidak dapat berjualan karena tidak kebagian lapak bisa mendapat kesempatan berjualan juga. (Sumber: Wawancara kepada Ibu Munatik selaku pedagang sayuran yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar pada hari Senin 6 November 2023 Pukul 07.00 WIB di Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber diatas diperoleh informasi bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar Besuki adalah adanya banyak pedagang yang berdagang di pasar besuki lama bukan pada lapak yang telah disediakan. Mereka para pedagang membuka lapak sendiri untuk menghindari dari pemungutan retribusi pelayanan pasar. Peneliti telah melakukan beberapa wawancara kepada para pedagang yang tidak bayar retribusi pelayanan pasar untuk mengetahui alasannya. Para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak bukan pada tempat yang telah disediakan menuturkan alasan mereka bahwa mereka berjualan bukan barang dagangan mereka sendiri, melainkan mereka hanya membantu para pemilik asli dagangan tersebut untuk menjualkan barang dagangannya. Dari hasil terjualnya dagangan tersebut, pedagang yang membantu menjualkan dagangannya mendapatkan upah dari beberapa dagangan yang berhasil ia jualkan. Menurut para pedagang, upah dari hasil membantu menjualkan dagangan tersebut sangatlah kecil sehingga menurutnya hanya cukup untuk makannya sehari-hari.

Selain alasan tersebut, peneliti menemukan alasan lain dari pedagang yang lain yang juga membuka lapak bukan pada tempat yang telah disediakan. Pedagang tersebut menuturkan alasannya mengapa membuka lapak bukan pada tempatnya karena menurutnya lapak didalam pasar (lapak yang telah disediakan) sudah penuh sehingga memaksanya untuk berdagang dengan membuka lapak yang bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pihak pengelola pasar.

Untuk mengkonfirmasi informasi yang didapatkan dari hasil wawancara kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar, peneliti mewawancarai Bapak Abdullah selaku kepala pasar. Bapak Abdullah membantah alasan pedagang yang mengatakan bahwa para pedagang berjualan diluar karena tidak mendapatkan lapak didalam. Menurut Bapak Abdullah, alasan tersebut hanyalah pembelaan dari mereka yang mana sebenarnya masih ada beberapa lapak yang kosong

didalam pasar, hanya saja karena ingin untung sendiri mereka lebih memilih berjualan tanpa mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan meskipun mereka para pedagang tau bahwa akan ada penggusuran lapak secara paksa oleh pihak pengelola pasar bersama Satuan Polisi Pamung Praja (SATPOL PP) bagi para pedagang yang membuka lapak tidak sesuai pada peraturan yang telah ditetapkan. Soal permasalahan pedagang yang membuka lapak tidak pada tempatnya karena penghasilannya yang kecil dikonfirmasi oleh Bapak Abdullah bahwa itu benar. Bapak Abdullah menuturkan bahwa sebenarnya salah satu alasan Bapak Abdullah membiarkan mereka para pedagang yang berjualan bukan pada tempatnya atas dasar rasa kasihan dan empati akan kondisi perkonomiannya. Namun Bapak Abdullah juga menjelaskan serta menawarkan berulang kali untuk memindah lapak dagangannya ke lapak yang telah disediakan karena jika berjualan di luar mereka tidak terjamin keamanan dan kenyamanannya karena terkadang pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penggusuran lapak secara tiba-tiba.

4.3.2 Faktor Pendukung

Pasar Besuki Lama termasuk pasar tradisional di Kabupaten Situbondo yang memiliki jumlah pedagang yang lebih banyak dan luas sekitar pasar yang lebih besar di bandingkan dengan pasar tradisional lainnya di Kabupaten Situbondo. Oleh sebab itu, jumlah petugas pasar yang di tugaskan menjaga dan mengelola pasar lebih banyak di bandingkan pasar lainnya di Kabupaten Situbondo. Bapak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki Lama menuturkan bahwa tetap berjalannya retribusi pelayanan pasar disebabkan adanya beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,

“Tentunya terdapat beberapa faktor pendukungnya dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di pasar Brsuki Lama ini, seperti dalam aspek petugas, aspek pedagang dan aspek peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui DISKOPERINDAG”
 Sumber : Wawancara kepada Pak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.15 WIB di Ruang Kepala Pasar yang terletak di dalam Pasar Besuki Lama).

Untuk mengetahui lebih dalam penyebab dari penghambatnya dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar tersebut, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar dan juga kepada penanggungjawab pengelola retribusi pelayanan pasar.

4.3.2.1 Aspek Petugas

Dengan kondisi pasar yang luas, menjadikan pasar besuki lama menjadi salah satu pasar yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan pasar lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya hal tersebut, tentunya membutuhkan jumlah petugas yang lebih banyak juga dari petugas pasar lainnya. Jumlah petugas di pasar besuki lama yaitu 11 petugas yang terdiri dari Kepala Pasar, Admin Pasar, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan Pasar, dan Petugas Kebersihan Pasar. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki lama,

“ Pasar Besuki lama salah satu pasar yang lebih banyak pedagangnya dan lebih luas wilayah pasarnya dibandingkan beberapa pasar lainnya di Situbondo ini. Mangknya jumlah petugasnya jauh lebih banyak dari pasar lainnya. Kalau jumlah petugasnya lebih sedikit kami bisa keteteran, masing-masing sudah ada bagiannya, contoh yang penting itu dibagian kebersihannya harus lebih nyebar karena kan ini luas. Setiap hari setelah pasar sudah mulai tutup/tidak ada pedagang sekitar jam 3 sore, para petugas kebersihan sudah mulai menyebarkan ke beberapa sudut pasar untuk mulai bersih-bersih.” (Sumber : Wawancara kepada Pak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.25 WIB di Ruangan Kepala Pasar yang terletak di dalam Pasar Besuki Lama).

Bapak Edy selaku Kepala Dinas juga membenarkan hal tersebut perihal jumlah petugas pasar di pasar Besuki Lama yang lebih banyak daripada pasar lainnya di Kabupaten Situbondo. Luasnya pasar yang mengharuskan jumlah petugas yang lebih banyak dari pasar lainnya. Bapak Edy menjelaskan,

“ Iya bener mas, jumlah petugas di pasar Besuki lama itu lebih banyak daripada pasar lainnya, sebab kita juga harus menyeimbangkan antara jumlah petugas dengan luas passer. Kalau tidak seperti itu kita gak akan bisa bekerja secara optimal dalam menjaga dan merawat

lingkungan pasar. Kalau pasar tidak terawat, tentu pedagang dan pembeli tidak akan nyaman menjual dan berbelanja di pasar besuki lama ini. Kami juga memberi aturan yang mengatur jam operasional pasar, mulai dari jam buka pasar pukul 04.30 pagi sampai tutup pasar pukul 17.00/5 sore. Setelah tiba jam tutup pasar, kami himbau para pedagang untuk segera menyelesaikan kegiatan berdagangnya, setelah pedagang sudah mulai menutup lapaknya, barulah para petugas mulai membersihkan beberapa lingkungan sekitar lapak dari sampah maupun bekas sayuran dan plastic yang tercecer disekitar lapak pedagang. Semua itu adalah bentuk dari timbal balik mereka para pedagang yang sudah mau mengikuti kebijakan membayar retribusi pelayanan pasar, kami sediakan tempatnya/lapaknya dan kami rawat tempatnya/lapaknya agar mereka merasa nyaman dan tidak dirugikan.” (Sumber : Wawancara kepada Bapak Edy Wiyono selaku Kepala Dinas pada hari Senin 11 Desember 2023 Pukul 07.45 WIB di DISKOPERINDAG).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa luas pasar besuki lama yang menjadi salah satu pasar yang lebih besar dari pasar lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo mengharuskan memiliki jumlah petugas yang lebih banyak dibandingkan pasar lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya hal tersebut pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kabupaten Situbondo bisa tetap bertahan dan terlaksana hingga saat ini.

4.3.2.2 Aspek Pedagang

Kondisi pasar yang masuk kedalam kategori pasar yang lebih besar dan luas dibandingkan dari pasar lain yang ada di Kabupaten Situbondo menjadi salah satu faktor pendukung tetap berjalannya retribusi pelayanan pasar. Banyaknya jumlah pedagang dan terdapatnya juga pedagang yang mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar lebih banyak daripada pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar menyebabkan dapat bertahannya hingga saat ini kebijakan retribusi pelayanan pasar juga salah satu sebabnya terdapat lebih banyak pedagang yang tertib mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar walaupun pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar juga banyak, namun setidaknya masih terdapat lebih banyak pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar. Peneliti

mendapatkan penjelasan tersebut dari hasil wawancara kepada Bapak Abdullah selaku Kepala Pasar besuki lama, berikut penjelasan dari Bapak Abdullah:

“ Meskipun terdapat cukup banyak pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar dan membuka lapak bukan pada tempat yang telah disediakan, masih terdapat lebih banyak pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar. Hal itu adalah salah satu penyebab kebijakan retribusi pelayanan pasar masih dapat dilaksanakan dan diberlakukan hingga saat ini. Kami yang ditugaskan untuk mengelola pasar juga tidak pernah membeda-bedakan pedagang dalam memperlakukannya, kami selalu berusaha ramah kepada semua pedagang, termasuk pada pedagang yang membuka lapak diluar area yang telah disediakan. Tindakan kami tersebut bertujuan untuk menunjukkan rasa empati kepada mereka dan berharap dengan perlakuan baik kami para petugas suatu saat nanti dapat mengubah pola pikir mereka tentang retribusi pelayanan pasar yang merugikan mereka menjadi ikut bergabung kedalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. “(Sumber : Wawancara kepada Ibu Tutik warga sekitar Pasar Besuki Lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.10 di Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa jumlah pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar/yang mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar jauh lebih banyak daripada yang tidak mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu faktor pendukung berjalannya kebijakan retribusi pelayanan pasar.

4.3.2.3 Aspek Peraturan

Agar kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat tetap berjalan, tentunya Pemerintah Daerah dan penanggung jawab pengelolaan pasar membuat sebuah aturan yang ditujukan kepada para pedagang yang ingin berjualan dipasar besuki lama. Adanya aturan pedagang yang ingin berjualan dipasar besuki lama diharuskan menempati lapak yang telah disediakan dan mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar menjadi penyebab terlaksananya retribusi pelayanan pasar. Aturan dan sanksi yang dibuat oleh pengelola pasar yaitu penggusuran dan pengusiran paksa oleh pihak pengelola pasar mengharuskan pedagang yang ingin berjualan dengan tenang tanpa dihantui rasa takut akan adanya penggusuran secara tiba-tiba mengharuskan pedagang untuk berdagang di tempat yang telah disediakan dan mengikut kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Peneliti mendapat penjelasan dari Bapak Abdullah selaku kepala pasar besuki lama:

“ Agar retribusi pelayanan pasar di pasar besuki lama ini dapat terus berjalan, tentunya kami menetapkan sebuah aturan yang kami tetapkan kepada para pedagang yang ingin berjualan di pasar besuki lama in. Kalau mereka ingin berjualan, ya mereka harus mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan, mereka harus berjualan di lapak yang sudah kita sediakan dan megikuti kebijakan retribusi. Kalau mereka mau ya kami arahkan ke lapak yang mereka butuhkan dan inginkan. Kalau gak mau ya kami menegaskan dan memberitahu apa dampaknya jika mereka tetap maksa berjualan tanpa mengikuti aturanyang sudah ada. Kami selalu menyampaikan, jika mereka maksa berjualan aka nada pengusiran yang dilakukan pihak pengelola pasar secara tiba-tiba yang akan menyebabkan mereka mengalami kerugian kareena mereka akan kehilangan lapak mereka yang mereka gunakan untuk berdagang”. (Sumber : Wawancara kepada Pak Abdullah selaku Kepala Pasar Besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.30 WIB di Ruang Kepala Pasar yang terletak di dalam Pasar Besuki Lama).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber diatas diperoleh informasi bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan retribusi di pasar Besuki adalah terdapatnya aturan yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Jika ada pedagang yang ingin berjualan di pasar besuki lama, mereka diharuskan untuk

mengikuti aturan dan kebijakan yang ada, mereka harus menempati lapak yang telah disediakan dan mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar jika ingin berjualan, jika para pedagang tidak mengikuti kebijakan maka pihak pengelola pasar akan mengusir/menggusur lapak mereka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat tabel 4.5 guna untuk memudahkan dalam membaca hasil dari penelitian yang dilakukan. Berikut adalah tabel hasil penelitian:

Tabel 4.5 Tabel Hasil Penelitian

No	Implementasi	Kesimpulan	Pendukung	Penghambat
1.	Komunikasi	Upaya dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai penanggung jawab pengelolaan retribusi pelayanan pasar mengadakan sosialisasi kepada pedagang. Sosialisasi tersebut bertujuan memberi pemahaman tentang apa itu retribusi pelayanan pasar, dan manfaat dari adanya retribusi pelayanan pasar.		Pedagang yang tidak mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar tidak menghiraukan himbauan tentang apa itu retribusi serta manfaat dari retribusi pelayanan pasar yang dijelaskan di dalam kegiatan sosialisasi. Para pedagang tetap membuka lapak bukan pada tempat yang telah disediakan dan tidak membayar retribusi pelayanan pasar.
2.	Sumberdaya	Target setoran retribusi pelayanan pasar disesuaikan dengan jumlah pedagang yang menempati lapak yang telah disediakan oleh pengelola pasar. Pendataan pedagang dilakukan untuk dapat mengetahui perkembangan jumlah pedagang yang mengikuti kebijakan dengan pedagang yang tidak mengikuti kebijakan retribusi. Biaya retribusi pelayanan pasar	Pendataan jumlah pedagang di pasar besuki lama rutin dilakukan setiap bulannya untuk mengatui perbandingan jumlah pedagang yang mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar dengan yang tidak. Dengan begitu pihak pengelola pasar dapat mengontrol dan menjaga agar	Setoran dari pemungutan retribusi pelayanan pasar selalu tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh pihak pengelola pasar. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa pedagang yang menempati lapak yang telah disediakan berhutang saat waktu pemungutan

	ditentukan sesuai fasilitas lapak dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	pedagang yang mengikuti kebijakan lebih banyak dari yang tidak mengikuti dan biaya sewa lapak ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui BKAD disesuaikan dengan fasilitas yang diperoleh dari lapak.	dilakukan. Selain itu tidak adanya koordinasi antar petugas pemungutan membuat biaya sewa lapak yang dihutangi oleh pedagang tidak dibayarkan oleh pedagang di hari berikutnya.
3. Disposisi	Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh para petugas pasar dan waktu untuk pemungutan retribusi pelayanan pasar ditentukan waktunya dengan tujuan untuk menjaga siakp tanggung jawab dan disiplinnya para petugas pasar. Pihak pengelola pasar menyediakan lapak tambahan dengan membangun pasar besuki baru yang ditujukan untuk para pedagang yang tidak mendapatkan lapak untuk berjualan di pasar besuki lama	Pihak pengelola pasar yaitu DISKOPERINDAG membangun pasar besuki baru yang lokasinya 1 km di utara pasar besuki lama untuk mengatasi permasalahan pedagang yang tidak kebagian lapak	Pedagang yang membuka lapak bukan di tempat yang telah disediakan dengan alasan tidak kebagian lapak dan tidak membayar retribusi pelayanan pasar tetap tidak mau menempati pasar besuki baru yang disediakan oleh pihak pengelola pasar yang memang ditujukan untuk para pedagang yang tidak kebagian lapak. Para pedagang tersebut tetap saja berjualan di pasar besuki lama dan tetap membuka lapak bukan ditempat yang telah disediakan agar tidak membayar retribusi pelayanan pasar.
4. Struktur Birokrasi	Hasil dari penyetoran setelah dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar oleh para petugas pasar dalam bentuk uang tunai disetorkan ke Bank Jatim, lalu disetorkan kembali ke Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bidang Penerimaan Pembendaharaan retribusi pelayanan pasar dalam	Proses penyetoran dari pemungutan yang dilakukan oleh petugas pasar berjalan dengan baik yang didukung juga dengan teknologi dan sebuah aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan pengiriman data pelaporan hasil pemungutan kepada Badan Keuangan dan	

bentuk kwitansi dari Bank. Setelah diterima di Dinas, kwitansi tersebut di input hasil nominal jumlah pemungutan retribusi kedalam aplikasi khusus yang tersambung ke PEMKAB Situbondo bidang Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Setelah di input lalu di print dan diserahkan langsung dalam bentuk kertas yang berisi data jumlah nominal setoran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai bukti penyetoran dan arsip daerah.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo” maka peneliti dapat menarik kesimpulan terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar di pasar Besuki Lama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diantaranya yaitu banyaknya pedagang liar di pasar yang berjualan bukan pada lapak yang disediakan oleh petugas Retribusi Pelayanan Pasar dan tidak membayar iuran Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan adanya pedagang liar tersebut juga menyebabkan lingkungan pasar menjadi kotor dan kumuh yang diakibatkan oleh pedagang liar tersebut yang berjualan di luar area pasar/tempat yang telah disediakan.

Selain terlihat kumuh, adanya pedagang liar yang tidak membayar iuran Retribusi Pelayanan pasar menyebabkan target setoran Retribusi Pelayanan pasar yang telah ditetapkan menjadi tidak mencapai target yang telah ditetapkan setiap harinya. Selain disebabkan oleh pedagang yang tidak membayar Retribusi Pelayanan Pasar, tidak adanya koordinasi antar petugas penarik iuran Retribusi pelayanan pasar juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target setoran Retribusi Pelayanan Pasar.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak yang bertanggung jawab mengelola pasar untuk bisa lebih menjaga kebersihan lingkungan pasar, selain itu para penanggungjawab pengelola pasar jika tidak dapat mengatasi permasalahan banyaknya pedagang yang membuka lapak bukan pada tempatnya dapat mengatur para pedagang yang membuka lapak diluar area yang telah disediakan agar terlihat lebih rapi dan tidak kumuh dengan cara memberikan sanksi serta tindakan yang lebih tegas lagi, seperti contohnya para penanggungjawab pengelola retribusi pelayanan pasar membangun taman pada tempat yang biasanya digunakan oleh para

petagang yang tidak tertib dalam membuka lapak, sehingga membuat para pedagang tersebut tidak menemukan tempat yang kosong lagi, rutin melakukan penertiban para pedagang yang tidak mengikuti kebijakan yang ada sehingga para pedagang tersebut tidak menanggapi remeh akan aturan dan kebijakan yang ada.

Selain itu, itu mengatasi kurangnya target retribusi pelayanan pasar yang telah ditentukan setiap harinya, setelah melakukan pemungutan kepada para pedagang, sebelum disetorkan kepada Bank Jatim, jumlah hasil pemungutan harus di hitung kembali dan harus sesuai dengan jumlah pedagang yang menempati lapak yang telah disediakan. Jika terdapat kekurangan atau perbedaan antara hasil pemungutan dengan jumlah lapak yang digunakan, harus langsung di tindak lanjuti permasalahan apa yang menyebabkan jumlah antara hasil pemungutan dengan jumlah lapak yang digunakan berbeda. Hal tersebut harus rutin dilakukan, agar permasalahan jumlah target setoran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah penanggung jawab pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dapat segera teratasi. Ketika ditemukan terdapat pedagang yang yang menempati lapak yang disediakan oleh pihak pengelola pasar menunda atau tidak membayar biaya retribusi pelayanan pasar, harus segera di tegur dan diminta untuk tertib membayar sewa lapak jika memang tetap ingin menempati lapak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi, A., & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bojong Genteng, Sukabumi: Tim CV Jejak
- Anggito, A., & eptian, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bojong, Genteng, Sukabumi: Tim CV Jejak.
- Edward, G. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta.
- Felix, dan, A. L., & Nigro, G. (1999). *Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, & Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nicholas, & Henry. (1995). *Publik Administration and Publik Affairs*. (diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh). Jakarta: Rajawali
- Nugroho, & RiNT. (2014) *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schinder, Goggin Ingram, & L, M. (2017). *Implementation Theory and Practice, Teowarand third heneration. USA: Scott*. Yogyakarta: Gava Media.
- Silalahi, & Ulbert. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Thoha. (2014). *Perilaku Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thomas, & Dye, R (1975). *Understanding Publik Policy*. Engelwood: Prentice-Hall.
- Z.H. (2019) *Ilmu Administrasi Publik*. Lamongan: CV Belibis Pustaka Group.

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Situbondo

Sumber Data

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
Pasar Besuki Lama Kabupaten Situbondo.

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apakah usaha yang dilakukan dalam memberi pemahaman tentang pentingnya retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang?
- 2) Bagaimana cara untuk mengetahui jumlah pedagang yang ada di pasar besuki lama ?
- 3) Bagaimana cara untuk menentukan target setoran retribusi pelayanan pasar ?
- 4) Siapa yang menentukan nominal biaya retribusi pelayanan pasar ?
- 5) Bagaimana cara menentukan perbedaan nominal biaya sewa lapak ?
- 6) Siapa yang melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar setiap harinya ?
- 7) Apa tindakan yang akan dilakukan jika jumlah pedagang yang ingin berjualan lebih banyak daripada jumlah lapak yang disediakan ?
- 8) Apakah ada sanksi yang terima oleh para pedagang yang tak mengikuti kebijakan retribusi pelayanan pasar ?
- 9) Apa solusi yang akan diambil jika alasan pedagang tidak membayar retribusi pelayanan pasar karena penghasilan dari berdagang sangat kecil ?
- 10) Apa solusi yang akan di ambil jika terdapat pedagang yang hendak berjualan di pasar besuki lama namun tidak kebagian lapak ?
- 11) Bagaimana proses pelaporan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar ?
- 12) Apa yang mendukung berjalannya kebijakan retribusi pelayanan pasar ?
- 13) Apakah terdapat faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan retribusi pelayanan pasar ?

DOKUMENTASI



Wawancara kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 06 November 2023, pukul 07.15 WIB



Wawancara kepada Kepala Pasar Besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 07.30 WIB



Wawancara kepada Pedagang Pasar Besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 06.45 WIB



Wawancara kepada Pedagang Pasar Besuki lama di lapak yang disediakan pengelola pasar pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 06.59 WIB



Dokumentasi pedagang yang membuka lapak bukan pada tempatnya di pasar besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 08.00 WIB



Dokumentasi kemacetan di jalan sekitar pasar besuki lama pada hari Selasa 21 November 2023 Pukul 09.00 WIB